

**TINJAUAN MANAJEMEN DANA JAMINAN BPJS
KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PERINTIS
PONOROGO PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN
SYARIAH**

SKRIPSI



Oleh:

Wilkys Cantika Kavarera

NIM 401200131

JURUSAN EKONOMI SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO

2024

**TINJAUAN MANAJEMEN DANA JAMINAN BPJS
KETENAGAKERJAAN KANTOR CABANG PERINTIS
PONOROGO PERSPEKTIF MANAJEMEN KEUANGAN
SYARIAH
SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Ekonomi Program Strata Satu (S-1)



Oleh:

Wilkys Cantika Kavarera

NIM 401200131

Pembimbing:

Yutisa Tri Cahyani, M. E.

NIP 199208192020122022

**JURUSAN EKONOMI SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO**

2024

ABSTRAK

Kavarera, Wilkys Cantika. Tinjauan Manajemen Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo Perspektif Manajemen Keuangan Syariah. *Skripsi*. 2024. Jurusan Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Ponorogo, Pembimbing: Yutisa Tri Cahyani, M.E.

Kata Kunci: Dana Jaminan, Manajemen Keuangan Syariah, BPJS Ketenagakerjaan.

Manajemen keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada prinsip dan hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Penelitian ini dilakukan di Kantor Cabang Perintis BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo yang memiliki jumlah peserta terbanyak dari rumah sakit Islam dan sektor ekonomi lainnya berlandaskan syariah. Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa peserta yang kesulitan dalam penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile (JMO) dimana digunakan mulai dari pendaftaran peserta hingga proses klaim, masih banyaknya peserta yang belum mengetahui bagaimana pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan dan adanya beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pencairan klaim oleh peserta.

Tujuan penelitian adalah untuk menganalisis sistem pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo serta mengevaluasi implementasi manajemen keuangan syariah dalam konteks tersebut. metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan deskriptif kualitatif. Metode pengumpulan data menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo tidak mengelola dana jaminan sendiri, melainkan disalurkan ke BPJS Kantor Pusat. Sedangkan untuk BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo bertugas mengumpulkan iuran dana jaminan, menyetorkan dana jaminan kepada kantor pusat dan melakukan pembayaran klaim pada peserta. Pengelolaan dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan. Sedangkan dalam penerapan manajemen keuangan syariah, masih terdapat unsur riba, dikarenakan instrumen investasi yang dipakai masih berupa investasi konvensional dan juga bekerja sama dengan bank konvensional sehingga terdapat adanya penambahan dana atau bunga.



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

Jl. Puspita Jaya, Desa Pintu, Jenangan, Ponorogo

LEMBAR PERSETUJUAN UJIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini menerangkan bahwa skripsi atas nama:

No	Nama	NIM	Jurusan	Judul
1.	Wilky's Cantika Kavarera	401200131	Ekonomi Syariah	Analisis Tata Kelola Bpjs Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Telah selesai melaksanakan bimbingan, dan selanjutnya disetujui untuk diajukan pada ujian skripsi.

Ponorogo, 24 Maret 2024

Mengetahui,

Ketua Jurusan Ekonomi Syariah



Dr. Luhur Prasetivo, S.Ag. M.E.I.

NIP. 197801122006041002

Menyetujui,

Dosen Pembimbing

Yutisa Tri Cahyani, M.E.

NIP. 199208192020122022

P O N O R O G O



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PONOROGO
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
Jl. Puspita Jaya Desa Pintu Jenangan Ponorogo


LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI
NASKAH SKRIPSI BERIKUT INI:

Judul : Tinjauan Manajemen Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Perintis Ponorogo Perspektif Manajemen
Keuangan Syariah
Nama : Wilkys Cantika Kavarera
NIM : 401200131
Jurusan : Ekonomi Syariah

Telah diujikan dalam sidang *Ujian Skripsi* oleh Dewan Penguji Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Ponorogo dan dapat diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ekonomi Syariah.

DEWAN PENGUJI:

Ketua Sidang
Dr. Amin Wahyudi, M.E.I.
NIP. 197502072009011007


:

(.....)

Penguji I
Muchtin Humaidi, M.IRKH.
NIP. 198106272023211011

:


(.....)

Penguji II
Yutisa Tri Cahyani, M.Pd.
NIP. 199208192020122022

:

(.....)

Ponorogo, 24 April 2024
Mengesahkan,
Dekan FEBI IAIN Ponorogo




Prof. Dr. H. Luthfi Hadi Aminuddin, M. Ag.
NIP. 197207142000031005

SURAT PERSETUJUAN PUBLIKASI

Yang bertandatangan dibawah ini:

Nama : Wilkys Cantika Kavarera
NIM : 401200131
Jurusan : Ekonomi Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam
Judul Skripsi : Tinjauan Manajemen Dana Jaminan BPJS Ketenagakerjaan
Kantor Cabang Perintis Ponorogo Perspektif Manajemen
Keuangan Syariah

Menyatakan bahwa naskah skripsi telah diperiksa dan disahkan oleh pembimbing. Selanjutnya saya bersedia naskah skripsi tersebut dipublikasikan oleh perpustakaan IAIN Ponorogo yang dapat diakses di ethesis.iainponorogo.ac.id. Adapun ini dari keseluruhan tulisan tersebut, sepenuhnya menjadi tanggung jawab dari penulis.

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan semestinya.

Ponorogo, 20 Mei 2024

Pembuat Pernyataan,



Wilkys Cantika Kavarera

NIM 401200131

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Wilkys Cantika Kavarera

NIM : 401200131

Jurusan : Ekonomi Syariah

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul:

Analisis Tata Kelola BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo
Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Secara keseluruhan adalah hasil penelitian atau karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Ponorogo, 24 Maret 2024

Pembuat Pernyataan,



Wilkys Cantika Kavarera
NIM 401200131



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam menjalankan suatu perusahaan atau organisasi terdapat suatu manajemen untuk mengatur segala kegiatan operasionalnya. Manajemen adalah aktivitas khusus menyangkut kepemimpinan, pengarahan, pengembangan personal, perencanaan dan pengawasan terhadap pekerjaan yang berkenaan dengan unsur-unsur pokok dalam suatu proyek. Salah satu dari bidang manajemen adalah manajemen keuangan. Manajemen keuangan merupakan suatu bidang yang fokus pada pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan atau organisasi. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah mencapai keseimbangan antara risiko dan keuntungan serta memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan merupakan kunci dalam menjalankan operasional perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terencana, manajer sangat berperan penting dalam memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan.¹ Manajer keuangan juga harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal agar keputusan tentang investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sehingga tidak terjadi keterlambatan penyaluran dana jaminan dikarenakan kesalahan perhitungan perputaran dana jaminan yang dibayarkan oleh tenaga kerja.

¹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2017), 16.

Berdasarkan perspektif Islam, manajemen keuangan syariah adalah semua aktivitas yang menyangkut usaha untuk memperoleh dana dan mengalokasikan dana berdasarkan perencanaan, analisis dan pengendalian sesuai dengan prinsip manajemen dan berdasarkan prinsip syariah.² Manajemen keuangan syariah merupakan sistem pengelolaan keuangan yang berdasarkan pada prinsip dan hukum Islam, yang bertujuan untuk mencapai kesejahteraan dan keadilan bagi semua pihak yang terlibat dalam transaksi keuangan. Salah satu prinsip dari manajemen keuangan syariah yaitu adanya prinsip larangan praktik riba, gharar dan maysir. Selanjutnya, manajemen keuangan syariah dari segi lembaganya dibagi menjadi dua yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non-bank. Lembaga keuangan non-bank antara lain pasar modal, pasar uang, dana pensiun, modal ventura dan asuransi.³

Asuransi merupakan salah satu lembaga keuangan non-bank yang ada di Indonesia. Walaupun banyak metode untuk menangani risiko, namun asuransi merupakan metode yang paling banyak dipakai. Asuransi menjanjikan perlindungan kepada pihak tertanggung terhadap risiko yang dihadapi perorangan maupun risiko yang dihadapi perusahaan. Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) Pasal 246 mendefinisikan Asuransi atau pertanggungan ialah suatu perjanjian yang dengan perjanjian tersebut penanggung mengikatkan diri kepada seorang tertanggung untuk memberikan penggantian kepadanya, karena suatu kerugian, kerusakan, atau kehilangan

² Ibid., 20.

³ Ibid., 30.

keuntungan yang diharapkan yang mungkin disebabkan karena suatu peristiwa yang tidak tertentu.⁴

Dalam perspektif Islam, asuransi syariah (*ta`min, takaful, atau tadhmun*) adalah usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah pihak/orang melalui investasi dalam bentuk aset atau *tabarru`* yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi risiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syari`ah akad. Sesuai dengan syari`ah artinya tidak mengandung *gharar* (penipuan), *maysir* (perjudian), *riba*, *zhulm* (penganiayaan), *risywah* (suap), barang haram dan maksiat.

Jaminan sosial sangat penting bagi setiap pekerja karena pekerjaan selalu memiliki resiko yang akan selalu hadir disetiap keputusan yang diambil oleh setiap manusia. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan kesejahteraan tidak hanya berlaku untuk tenaga kerja itu sendiri, tetapi juga melibatkan keluarga, dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara menyeluruh. Hal ini harus tetap terjaga termasuk pada saat tenaga kerja kehilangan Sebagian atau seluruh pendapatannya sebagai akibat dari risiko-risiko sosial seperti kecelakaan kerja, sakit, meninggal dunia dan hari tua. Sama halnya dengan negara lain, pekerjaan yang terdapat di Indonesia mulai dari pegawai negeri sipil, pegawai swasta, buruh, petani, pedagang, nelayan dan sebagainya juga memerlukan perlindungan bagi diri mereka sendiri maupun keluarganya.

⁴ A Junaidi Ganie, *Hukum Asuransi Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2023), 49.

Jaminan sosial merupakan salah satu hak asasi manusia sebagai warga negara yang harus terlaksana secara menyeluruh tanpa memandang status sosial. Dalam memenuhi jaminan sosial terhadap penduduknya, pemerintah negara Indonesia telah membuat undang-undang terkait jaminan tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 1992 Pasal 3 yang berbunyi "(1) Untuk memberikan perlindungan kepada tenaga kerja diselenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja yang pengelolaannya dapat dilaksanakan dengan mekanisme asuransi (2) Setiap tenaga kerja berhak atas jaminan sosial tenaga kerja." Di Indonesia memiliki 2 badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. Awal mulanya pemerintah mendirikan Perum ASTEK, kemudian bertransformasi menjadi PT. JAMSOSTEK (Persero). Lalu pada tahun 2014 resmi diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang dibentuk dengan tujuan untuk mewujudkan terselenggaranya pemberian jaminan terpenuhinya kebutuhan dasar yang layak bagi setiap peserta dan/atau anggota keluarganya.⁵ Dalam tugas dan fungsinya BPJS Ketenagakerjaan menjalankan lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

⁵ Sikapi, "BPJS Ketenagakerjaan," dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/125>, (diakses pada tanggal 24 September 2023, pukul 10.07).

Dalam penelitian ini akan membahas mengenai manajemen dana jaminan dalam BPJS Ketenagakerjaan. Suatu perusahaan pastinya terdapat suatu pengelolaan yang harus dijalankan oleh perusahaan. Pengelolaan keuangan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, dan pengontrolan suatu lembaga keuangan, termasuk hubungan antara para pemangku kepentingan dan tujuan pengelolaan lembaga tersebut.⁶ Pengelolaan dana yang baik tentunya didasarkan pada prinsip asuransi yang berlaku. Pada umumnya asuransi menganut konsep barat model Anglo-Saxon dan model Eropa. Model Anglo-Saxon mengutamakan nilai pemegang saham. Sedangkan model Barat melindungi semua kepentingan dan hak-hak *stakeholder*. Adapun pengelolaan secara syariah bertujuan menempatkan *maqashid syariah* sebagai tujuan akhir. Hal ini mencakup pengertian melindungi kepentingan dan hak-hak semua *stakeholder* sesuai tuntunan syariah yaitu terhindar dari *riba*, *gharar* dan *maysir*.⁷ Manajemen keuangan syariah dan pengelolaan keuangan memiliki keterkaitan yakni bahwa keduanya harus saling mendukung dan sejalan dalam menciptakan praktik keuangan yang sesuai dengan syariah, transparan, akuntabel, dan berorientasi pada kesejahteraan anggota atau nasabah. pengelolaan keuangan syariah juga harus memperhatikan aspek legitimasi, promosi, kepercayaan, dan manajemen risiko dari produk dan layanan keuangan syariah³. Dengan demikian, manajemen keuangan syariah dan

⁶ Musthafa, *Manajemen Keuangan*, (Yogyakarta: Andi, 2017), 76.

⁷ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 45.

pengelolaan keuangan merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan dalam mengembangkan lembaga keuangan syariah yang profesional, kompetitif, dan bermanfaat bagi masyarakat.⁸

Pada kegiatan asuransi terdapat dua aktivitas utama yaitu premi dan klaim. Premi (*transfer of risk*) adalah sejumlah uang yang dibayarkan oleh pihak tertanggung dan diterima oleh penanggung sebagai pengganti suatu kerusakan, kerugian maupun apabila terjadi kehilangan tertanggung kepada penanggung. Sedangkan klaim adalah suatu proses dimana peserta mendapatkan hak pertanggungan atas kerugian yang dialami berdasarkan perjanjian.⁹ Klaim yang diberikan untuk menjamin hak-hak tersebut harus dipenuhi sepenuhnya sebagaimana yang seharusnya. Oleh karena itu penting bagi pengelola asuransi untuk mengatasi klaim secara cepat efisien. Pembayaran klaim asuransi adalah pemenuhan hak peserta asuransi atas premi yang telah dibayarkan, dengan permintaan resmi yang ditujukan kepada perusahaan asuransi terkait perlindungan finansial atau ganti rugi dari pihak tertanggung sesuai dengan kontrak perjanjian yang telah disepakati antara tertanggung dengan perusahaan penyedia jasa asuransi. Pada pencairan klaim di BPJS Ketenagakerjaan harus melewati beberapa tahapan yaitu, pendaftaran klaim, verifikasi dokumen, evaluasi klaim, pengumuman Keputusan, pembayaran klaim serta monitoring dan evaluasi. Proses pencairan klaim

⁸ Agus Yuliawan, "Pengelolaan Keuangan Syariah," dalam <https://www.neraca.co.id/article/122250/tata-kelola-keuangan-syariah>, (diakses pada tanggal 18 Februari 2024, jam 23.05).

⁹ Atika Tambusai, "Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota," *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Volume 1, Nomor 2, (2022), 27.

tersebut dapat bervariasi, tergantung pada jenis program jaminan yang digunakan.

Salah satu kantor cabang perintis BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia adalah BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo. Dalam sistem operasionalnya, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dapat menerima pengajuan klaim peserta program Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JK). Dalam sistem pengelolaan dana jaminan pembayaran jaminan sosial dibayarkan peserta selambat-lambatnya pada tanggal 15 di setiap bulannya. Sedangkan dalam pembayaran klaim terhadap peserta untuk setiap programnya yaitu, pada Jaminan Hari Tua (JHT) selama 5 Hari Kerja, Jaminan Kematian (JK) selama 3 hari kerja, Jaminan Pensiun (JP) selama 15 hari kalender, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) selama 7 hari kerja, dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) selama 3 hari kerja.

Menurut Rayani Reski bahwa pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan sudah sesuai dengan prinsip manajemen keuangan yang selalu dikaitkan dengan kegiatan ekonomi yaitu akuntabilitas (*accountability*), transparansi, *viability*, dan *Integrity*, standar akuntansi (*accounting standards*), namun pada penelitian ini akan menganalisis lebih dalam mengenai pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim melalui perspektif manajemen keuangan Islam. Selanjutnya, dalam penelitian yang dilakukan oleh Hadijah pada BPJS

Ketenagakerjaan Cabang Berau dimana dalam sistem pengklaiman jaminan terdapat beberapa peserta yang terhambat dalam mencairkan dananya akibat pekerja tersebut telah nonaktif dari pekerjaan tetapi dalam sistemnya masih terdaftar.¹⁰ Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Wulan Nur Fath implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak belum optimal dan informasi mengenai kejelasan program jaminan sosial ketenagakerjaan masih minim.¹¹ Sedangkan, dalam penelitian Nasuha Kamil menunjukkan prosedur pengklaiman di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh yang ketat, sehingga setidaknya ada dua puluh ahli waris tenaga kerja mengalami permasalahan pengklaiman JKM.

Jika ditinjau dari perspektif Islam dalam penelitian yang dilakukan oleh Muttaqin Akbar Sukriyono menunjukkan bahwa penyelenggaraan jaminan sosial memiliki kesesuaian dengan prinsip syariah yang dapat dilihat dalam akad yang digunakan, pengelolaan dana dan manfaat yang diberikan.¹² Dalam pengelolaan dan penyertaan dana dalam investasi, BPJS Ketenagakerjaan memiliki konsep yang sama dengan akad *mudharabah musytarakah*, dimana perusahaan asuransi sebagai *mudharib* menyertakan modal atau dananya dalam investasi bersama peserta.¹³

¹⁰ Hadijah, "Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua Dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau," *Skripsi* (Berau: Universitas Muhammadiyah Berau, 2022), 66.

¹¹ Wulan Nur, Fath Hiah, dan Azizaton Nafi, "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak," Volume 8, Nomor 2, (2023), 74.

¹² Muttaqin Akbar Sukriyono, "Analisis Prinsip Syariah Di BPJS Ketenagakerjaan," *tesis*, (Jakarta: Universitas Indonesia, 2019), 78.

¹³ Surya Vandiantara, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengelolaan Dan Konsep Investasi Dana Premi BPJS Ketenagakerjaan," *Balance: Economic, Business, Management and Accounting Journal*, Volume 14, Nomor 1, (2019), 131.

Untuk dapat bersaing dengan lembaga penjamin lainnya seperti asuransi, BPJS Ketenagakerjaan harus memiliki manajemen yang baik, dan perputaran dana yang signifikan. BPJS Ketenagakerjaan dipilih sebagai tempat penelitian karena salah satu misinya yaitu memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan pengelolaan baik.¹⁴ Dalam lembaga keuangan, manajemen keuangan merupakan salah satu departemen yang sangat penting. Manajer keuangan harus mampu menyusun anggaran, mengidentifikasi faktor apa saja yang dapat mempengaruhi kebijakan perusahaan, sehingga tujuan perusahaan tidak meleset. Manajer keuangan juga harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal agar keputusan tentang investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sehingga tidak terjadi keterlambatan penyaluran dana jaminan dikarenakan kesalahan perhitungan perputaran dana jaminan yang dibayarkan oleh tenaga kerja. Sedangkan dalam perspektif manajemen keuangan syariah, semua aktivitas tersebut haruslah sesuai dengan prinsip syariah. Dimana manajer keuangan dalam pengelolaan dananya menggabungkan unsur tauhid, aturan syariat atau hukum Islam, serta memelihara tujuan pribadi tanpa mengabaikan kesejahteraan sosial.¹⁵

Dalam praktek lapangan yang terjadi di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, terdapat beberapa peserta yang kesulitan dalam penggunaan aplikasi

¹⁴ BPJS Ketenagakerjaan, "Tugas dan Fungsi," dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, (diakses pada 28 Desember 2023, pukul 12.11).

¹⁵ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 18.

Jamsostek Mobile (JMO) dimana digunakan mulai dari pendaftaran peserta hingga proses klaim, masih banyaknya peserta yang belum mengetahui bagaimana pengelolaan dana pada BPJS Ketenagakerjaan dan adanya beberapa kendala yang mengakibatkan keterlambatan pencairan klaim oleh peserta.¹⁶ Sedangkan dalam hal pengelolaan dana jaminan terdapat adanya investasi pada produk investasi yang dimana memiliki kemungkinan adanya keuntungan tambahan.¹⁷

Pada penelitian ini akan dilaksanakan di kantor BPJS Kantor Cabang Perintis Ponorogo dikarenakan pada BPJS Kantor Cabang Perintis Ponorogo memiliki peserta paling banyak dari rumah sakit Islam di kabupaten Ponorogo. Tak hanya rumah sakit namun banyak dari sektor ekonomi lain yang berlandaskan syariah Islam, seperti perbankan dan pendidikan. Dalam pengembangan saldo dana jaminan, BPJS Ketenagakerjaan juga membagi hasil pengembangan jaminan hari tua menjadi dua yaitu hasil pengembangan jaminan hari tua konvensional dan hasil pengembangan jaminan hari tua syariah.¹⁸ Oleh karena itu, penulis merasa bahwa penelitian ini sangat cocok apabila dilaksanakan di kantor BPJS Kantor Cabang Perintis Ponorogo. Berdasarkan uraian tersebut, maka peneliti merasa tertarik untuk meneliti akan hal tersebut dengan judul **“Tinjauan Manajemen Dana Jaminan BPJS**

¹⁶ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 20 September 2023.

¹⁷ Rayani Resky Lestari, "Analisis Pengelolaan Dana Jaminan Dan Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan," *Skripsi* (Makassar: Universitas Bosowa Makassar, 2022), 42.

¹⁸ BPJS Ketenagakerjaan, "Hasil Pengembangan," dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, (diakses pada 18 Februari 2024, pukul 19.15).

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo Perspektif Manajemen Keuangan Syariah”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan diatas, masalah dalam penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana praktik manajemen dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo?
2. Bagaimana pengelolaan dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo perspektif manajemen keuangan syariah?
3. Bagaimana dampak regulasi manajemen dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis manajemen dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dalam perspektif manajemen keuangan syariah.
3. Untuk menegetahui dampak regulasi manajemen dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo.

D. Manfaat Penelitian

Dalam setiap penelitian maupun kajian apapun diharapkan dapat menghasilkan manfaat secara teoritis maupun praktis. Sebagaimana yang akan dihasilkan dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini diharapkan memberikan manfaat sebagai berikut:

- a. Menambah pengetahuan terkait manajemen keuangan syariah.
- b. Sebagai masukan dan pengembangan penelitian ekonomi bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.
- c. Sebagai referensi pada penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan manajemen keuangan syariah sebagai bahan kajian lebih lanjut.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi penulis

Menambah wawasan serta pengetahuan terkait manajemen keuangan syariah.

b. Bagi akademik

Menambah koleksi dan memperbarui tema yang diangkat dalam penelitian bagi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) IAIN Ponorogo.

c. Bagi pembaca

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi perhatian serta masukan bagi pihak BPJS Ketenagakerjaan khususnya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo baik dalam segi pengelolaan maupun pelayanan.

d. Bagi peneliti selanjutnya

Untuk menambah referensi perpustakaan sehingga dapat digunakan sebagai bahan penelitian dan pengembangan lebih lanjut.

E. Studi Penelitian Terdahulu

Rayani Resky Lestari, yang berjudul “Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mamasa Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan”, Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Bosowa Makassar. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mamasa ditinjau dari perspektif manajemen keuangan. Dari penelitian terdapat hasil bahwa pada pengelolaan dana dan pembayaran dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Mamasa telah sesuai dengan prinsip manajemen keuangan. Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni lokasi penelitian, program jaminan yang diteliti, serta teori yang digunakan.

Sedangkan untuk persamaannya adalah membahas tema yang sama yaitu sistem pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim jaminan.¹⁹

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Putri Rini Situmeang yang berjudul "Implementasi Perlindungan Hak pekerja Terkait Kecelakaan Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan", *Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*, Volume 1, Nomor, 4, 2023. Pada penelitian tersebut menjelaskan bagaimana implementasi perlindungan hak pekerja terkait kecelakaan pekerjaan oleh BPJS Ketenagakerjaan. Dari penelitian terdapat hasil bahwa implementasi pada upaya memberikan jaminan sosial terkait kecelakaan kerja belum optimal sebab masih terjadi permasalahan dalam kegiatan ini, seperti keterlambatan dan perusahaan tidak melakukan yang seharusnya dilakukan selaku perusahaan. Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah yang digunakan dan teori yang digunakan. Sedangkan untuk persamaannya adalah objek yang digunakan yaitu BPJS Ketenagakerjaan.²⁰

Rindiani dan Atika Tambusai, yang berjudul "Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota", *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Volume 1, Nomor 2, 2022. Pada penelitian tersebut menjelaskan mengenai proses klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan. Dari penelitian terdapat hasil bahwa prosedur klaim BPJS Ketenagakerjaan merupakan sistem yang cukup kompleks, namun

¹⁹ Annisa Putri, et. al., "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan Dan Pembayaran Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah," *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*, Volume 2, Nomor 2, (2023), 83.

²⁰ Putri Rini Situmeang, et. al., "Implementasi Perlindungan Hak Pekerja Terkait Kecelakaan Kerja Oleh BPJS Ketenagakerjaan," *DEPOSISI: Jurnal Publikasi Ilmu Hukum*. Volume 1, Nomor 4, (2023), 270.

dibuat sesederhana mungkin untuk kemudahan implementasi di lapangan. Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni lokasi penelitian dan rumusan masalah. Sedangkan untuk persamaannya adalah memuat objek yang sama yaitu klaim jaminan (Jaminan Pensiun) pada BPJS Ketenagakerjaan.²¹

Hafiz Sutrisno yang berjudul “Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja”, Jurnal Prepotif: Jurnal Kesehatan Masyarakat, Volume 4, Nomor 1, 2020. Pada penelitian tersebut menjelaskan bagaimana BPJS Ketenagakerjaan dalam meningkatkan kesejahteraan tenaga kerja melalui jaminan sosial yang diberikan. Dari penelitian terdapat hasil bahwa bahwa masih banyaknya perusahaan yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada BPJS Ketenagakerjaan serta kurangnya kesadaran tenaga kerja tentang manfaat BPJS Ketenagakerjaan bagi mereka jika terjadi kecelakaan kerja. Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah yang digunakan dan teori yang digunakan. Sedangkan untuk persamaannya adalah memuat objek yang sama yaitu pada BPJS Ketenagakerjaan.²²

Nasuha kamil, Rahmat Arfan dan Desy Puspita, yang berjudul “Prosedur dan Permasalahan Pengklaiman Jaminan Kematian Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh”, Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi (MEKA), Volume 3, Nomor 1, 2022. Pada penelitian

²¹ Rindiani & Atika Tambusai, "Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota," *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*, Volume 1, Nomor 2, (2022), 62.

²²Hafiz Sutrisno, "Pengaruh BPJS Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja," *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*, Volume 4. Nomor 1, (2020), 80.

tersebut menjelaskan prosedur klaim dari Jaminan Kematian (JKM) dan permasalahan yang terkait di BPJS Ketenagakerjaan Cabang banda Aceh. Dari penelitian terdapat hasil bahwa prosedur pengklaiman BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh sedikit lebih ketat sehingga setidaknya ada dua puluh ahli waris tenaga kerja mengalami permasalahan pengklaiman JKM sebelum akhirnya ia berhasil melakukan pengklaiman JKM karena telah memenuhi persyaratan. Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah yang digunakan dan lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaannya adalah memuat objek yang sama yaitu prosedur pengklaiman jaminan (Jaminan Kematian) pada BPJS Ketenagakerjaan.²³

Dinda Nada Nabiilah, Maryam Batubara, dan Nuri Aslami, yang berjudul “Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota di Tinjau Secara Maqashid Syariah”, *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, 2022. Pada penelitian tersebut menjelaskan program Jaminan Kematian (JKM) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan dikelola secara *maqashid syari`ah*. Dari penelitian terdapat hasil bahwa pengelolaan dana program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Medan Kota jika ditinjau dengan nilai-nilai *maqashid syari`ah* belum sesuai. Penelitian oleh Dinda Nada Nabiilah, Maryam Batubara, dan Nuri Aslami terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah, teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Sedangkan

²³ Rahmat Arfan, "Prosedur Dan Permasalahan Pengklaiman Jaminan Kematian Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh," *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan Dan Akuntansi*, Volume 3, Nomor 1, (2022), 18.

untuk persamaannya adalah memuat objek yang sama yaitu pengelolaan dana jaminan (Jaminan Kematian) pada BPJS Ketenagakerjaan.²⁴

Bahjatul Imaniyah dan Abu Hasan Agus, yang berjudul “Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah”, *Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*, Volume 4, Nomor 1, 2019. Pada penelitian tersebut menjelaskan analisa akad program BPJS Ketenagakerjaan dalam konteks ekonomi syariah. Dari penelitian terdapat hasil bahwa akad program BPJS Ketenagakerjaan tidak menyimpang dari hukum ekonomi syaria`h (hukum ekonomi Islam) karena, pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) termasuk akad *tabarru`* yang hanya dilaksanakan pada hal kebajikan saja. Dalam penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah, teori yang digunakan dan lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaannya adalah memuat objek yang sama yaitu akad jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan.²⁵

Rani Mailina dan Yusrizal, yang berjudul “Analisis Klaim BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pekerja Informasi di BPJS Ketenagakerjaan cabang Tanjung Morawa)”, *Jurnal Miari Management*, Volume 8, Nomor 2, 2023. Pada penelitian tersebut menjelaskan bagaimana pelaksanaan analisis sistem klaim di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa pada pekerja

²⁴ Dinda Nada Nabiilah, et. al., "Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketengakerjaan Cabang Medan Kota Di Tinjau Secara Maqashid Syari`ah," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 1, Nomor 2, (2022), 82.

²⁵ Bahjatul Imaniyah dan Abu Hasan Agus, "Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah," *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi Dan Bisnis Islam*, Volume 4, Nomor 1, (2019), 110.

sektor informal. Dari penelitian terdapat hasil bahwa pelaksanaan sistem klaim pada sektor informal pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa tidak sesuai dengan peraturan yang ada karena banyaknya peserta pada sektor informal yang masih mengalami kesulitan pada saat melakukan klaim pada website online karena kurang pemahannya peserta saat melakukan klaim dan kurangnya edukasi cara melakukan klaim di website online. Rani Mailina dan Yusrizal dalam penelitiannya terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah dan lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaannya adalah objek yang digunakan yaitu BPJS Ketenagakerjaan, subjek yang digunakan yaitu menganalisis klaim pada BPJS Ketenagakerjaan.²⁶

Wulan Nur Fath Hiah, yang berjudul “Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak”, *Jurnal Administrasi Publik*, Volume 8, Nomor 2, 2023. Pada penelitian tersebut menjelaskan implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan dengan menggunakan teori implementasi kebijakan menurut Merilee S. Grindle. Dari penelitian terdapat implementasi program jaminan sosial ketenagakerjaan pada pekerja formal di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak belum optimal dan informasi mengenai kejelasan program jaminan sosial ketenagakerjaan masih minim. Hal tersebut dibuktikan dengan masih banyaknya masyarakat yang hanya mengetahui BPJS Kesehatan dan tidak mengetahui apa itu BPJS

²⁶ Rani Mailina, "Jurnal Mirai Management Analisis Klaim BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pekerja Informal Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa)," *Jurnal Mirai Management*, Volume 8, Nomor 2, (2023), 373.

Ketenagakerjaan dan apa saja program dan manfaat yang ada di BPJS Ketenagakerjaan. Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah yang digunakan, teori dan lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaannya adalah memuat objek yang sama yaitu sistem program jaminan sosial ketenagakerjaan.²⁷

Haqiqi Rafsanjani, yang berjudul “Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi Dari Asuransi Syariah”, Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 11, Nomor 1, 2022. Pada penelitian tersebut menjelaskan bagaimana praktek riba, gharar, dan maisir terjadi pada asuransi konvensional dan solusi yang ditawarkan dalam asuransi syariah. Dari penelitian terdapat hasil bahwa terdapat perbedaan penggunaan akad, dalam asuransi konvensional akad yang digunakan adalah akad jual beli sedangkan pada asuransi syariah menggunakan akad pemberian hak milik. Penelitian Haqiqi Rafsanjani terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah yang digunakan dan lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaannya adalah memuat teori yang sama yaitu praktek riba, gharar dan maisir pada asuransi.²⁸

M. Afif Zamroni, Mohamad Toha, dan Khitnah Ummul Qori`ah, yang berjudul “Analisis Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah”, Jurnal Studi Hukum Islam, Volume 8, Nomor 2, 2020. Pada penelitian tersebut menjelaskan pengelolaan Badan Jaminan Sosial

²⁷ Wulan Nur, Fath Hiah, dan Azizaton Nafi, "mplementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak," Volume 8, Nomor 2,(2023), 74.

²⁸ Haqiqi Rafsanjani, "Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi Dari Asuransi Syariah," 16.

(BPJS) ditinjau dari perspektif ekonomi syariah. Dari penelitian terdapat hasil bahwa dalam asuransi syariah dan BPJS terlihat sama tetapi sistem di dalamnya masih berbeda, yang mana jika asuransi sudah jelas dari awal terdapat akadnya dan premi dari peserta pengolahannya terbagi, untuk investasi dan untuk tolong menolong, termasuk premi yang didapat nantinya juga sudah ditetapkan di awal, sedangkan BPJS dari awal akad tidak jelas premi yang dibayar dan yang didapat, atau mengandung unsur ketidakjelasan. Penelitian ini terdapat beberapa perbedaan yakni rumusan masalah yang digunakan, objek dan lokasi penelitian. Sedangkan untuk persamaannya adalah memuat analisis pengelolaan Badan Pengelola Jaminan Sosial (BPJS) yang ditinjau dari perspektif ekonomi syariah.²⁹

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk membuat rekonstruksi masa lampau, secara sistematis dan objektif dengan cara mengumpulkan, mengevaluasi, memverifikasi, dan mensistesisikan bukti-bukti untuk menegakkan fakta-fakta dan bukti-bukti untuk memperoleh kesimpulan yang kuat. Dalam penelitian ini penulis ingin meneliti bagaimana sistem pengelolaan dana

²⁹ M Afif Zamroni, et. al., "Analisis Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah," *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*, Volume 8 Nomor 2, (2020), 59.

jaminan dan pencairan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah.

2. Kehadiran Peneliti

Peneliti bertindak sebagai pelaksana utama untuk mengumpulkan dan menganalisis data dalam penelitian ini. Kehadiran langsung di lapangan diperlukan karena peneliti berperan sebagai instrumen kunci dalam pengumpulan informasi. Peran utama peneliti adalah sebagai pengamat, dengan tujuan menghindari pengaruh subyektif dan menjaga lingkungan penelitian agar tetap alamiah, sehingga proses penelitian dapat berjalan sesuai harapan.

3. Lokasi/Tempat Penelitian (Penelitian Lapangan)

Penelitian ini dilaksanakan di BPJS Ketenagakerjaan kantor cabang Perintis (KCP) Ponorogo yang berlokasi di Jalan Urip Sumoharjo No. 19, Krajan, Mangkujayan, Kec. Ponorogo, Kabupaten Ponorogo, Provinsi Jawa Timur.

4. Data dan Sumber Data

Data merupakan fakta tentang karakteristik tertentu dari suatu fenomena yang diperoleh melalui pengamatan. Penelitian ini membutuhkan data primer, yaitu berupa data dari informan yang terdiri beberapa karyawan BPJS Ketenagakerjaan kantor Cabang Perintis Ponorogo. Sedangkan data sekunder dikumpulkan dari studi Pustaka

seperti: dokumen-dokumen Lembaga, buku, jurnal, artikel, penelitian terdahulu, dan lainnya.³⁰

1. Sumber Data

Sumber data adalah subyek dari mana data didapatkan.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu:³¹

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer, yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari narasumber utama. Dalam penelitian ini yang menjadi sumber data primer adalah 3 kepala bidang di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo yaitu kepala bidang Pelayanan dan Umum, Kepala bidang keuangan dan Kepala Bidang Kepesertaan.

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah sumber data kedua sesudah sumber data primer atau hasil dari data primer. Adapun yang menjadi sumber data sekunder dalam penelitian ini adalah dokumen BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo, Bridge Magazine BPJS Ketenagakerjaan, brosur, dll.

³⁰ Ulber Silalahi, *Metode Penelitian Sosial*, (Bandung: Unpar press, 2006), 280.

³¹ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, Cetakan ke-13*, (Jakarta: PT. Rineka Cipta, 2006), 129.

5. Teknik Pengumpulan Data

Penelitian ini menggunakan penelitian lapangan (*field research*) yaitu penelitian langsung terjun ke lapangan untuk memperoleh data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian. Adapun teknik yang digunakan adalah sebagai berikut:³²

a. Wawancara

Penelitian ini menggunakan wawancara terstruktur kepada tiga kepala bidang dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo. Wawancara terstruktur yaitu wawancara dengan menggunakan daftar pertanyaan yang telah disusun sebelumnya agar pertanyaan lebih terfokus. Saat melakukan wawancara, selain membawa pedoman untuk wawancara, peneliti juga menggunakan instrumen pendukung yang berupa alat perekam, kamera, gambar, brosur, dan lainnya.

b. Observasi

Penelitian ini menggunakan observasi partisipasi pasif. Dimana peneliti datang di tempat kegiatan untuk mengamati kegiatan yang berhubungan dengan penelitian, tetapi tidak ikut terlibat dalam kegiatan tersebut.

c. Dokumentasi

³² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013), 227.

Dokumentasi dapat berupa buku profil lembaga, brosur, foto kegiatan yang relevan dengan penelitian, dan lainnya.

6. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:³³

- a. *Editing*, yaitu pemeriksaan kembali dari semua data yang diperoleh terutama dari segi kelengkapannya, kejelasan makna, keselarasan antara data yang ada dan relevansi dengan penelitian. Dalam hal ini penulis akan mengambil data yang akan dianalisis dengan rumusan masalah saja.
- b. *Organizing*, yaitu menyusun kembali data yang telah didapat dalam penelitian yang diperlukan dalam kerangka paparan yang sudah direncanakan dengan rumusan masalah secara sistematis. Penulis melakukan pengelompokan data yang dibutuhkan untuk dianalisis dan menyusun data tersebut dengan sistematis untuk memudahkan penulis dalam menganalisa data.
- c. Penemuan Hasil, yaitu dengan menganalisis data yang telah diperoleh dari penelitian untuk memperoleh kesimpulan mengenai kebenaran fakta yang ditemukan, yang akhirnya merupakan sebuah jawaban dari rumusan masalah.

³³ Ibid., 243.

7. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan mana yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³⁴

Adapun teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif analitis yakni dengan menjelaskan atau menggambarkan data hasil penelitian dan selanjutnya penulis harus menggali lebih dalam guna mengetahui apa yang terdapat di balik fakta dari yang terlihat atau terdengar tersebut. Dalam penelitian ini, digunakan teknik induktif untuk menarik suatu kesimpulan terhadap hal-hal atau peristiwa dari data yang telah dikumpulkan melalui dokumentasi, baru kemudian ditarik kesimpulan secara umum. Pada teknik induktif, data dikaji melalui proses yang berlangsung dari fakta. Pada penelitian ini, sistem pengelolaan dan penyaluran dana di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dianalisis dengan menggunakan konsep manajemen keuangan syariah. Untuk menemukan penyimpangan dan penyesuaiannya.

³⁴ Ibid., 89.

8. Teknik Pengecekan Keabsahan Data

Dalam penelitian kualitatif, kevalidan data diukur dengan sejauh mana temuan penelitian mencerminkan realitas yang sebenarnya. Keabsahan penelitian ini juga dipengaruhi oleh Tingkat kepercayaan, akurasi, dan faktor lainnya.³⁵

a. Triangulasi

Dalam uji kredibilitas data, metode triangulasi digunakan untuk memeriksa data dari berbagai sumber, pendekatan, dan waktu yang berbeda. Penelitian ini menggunakan triangulasi sumber, yaitu memeriksa keabsahan data dari berbagai sumber. Data dikumpulkan, dijelaskan secara deskriptif, dan dikategorikan berdasarkan kesamaan, perbedaan, serta karakteristik khususnya. Dari analisis ini, peneliti dapat mencapai kesimpulan yang valid berdasarkan berbagai sumber yang terlibat.

b. Menggunakan bahan referensi

Referensi pustaka digunakan untuk memvalidasi data penelitian. Hasil wawancara digunakan untuk mengumpulkan data yang mendukung kredibilitas data yang telah diperoleh. Data wawancara dianggap penting karena memberikan perspektif berharga dan memperkuat kebenaran data. Sumber data primer, seperti dokumen asli, juga dianggap lebih dipercaya karena memiliki keaslian tinggi.

³⁵ Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Solo: Cakra Books, 2014), 115-117.

G. Sistematika Pembahasan

Dalam menyusun laporan penelitian kualitatif ini, peneliti akan menggambarkan sistematika bahasan yang relevan. Agar pembaca dapat lebih memahami pembahasan dalam penelitian ini karena dengan demikian dapat memberikan kesatuan yang sistematis. Berikut merupakan sistematika pembahasan dalam penelitian ini:

Bab I adalah Pendahuluan. Pada bab ini peneliti membahas terkait latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, studi penelitian terdahulu, dan sistematika penulisan.

Bab II adalah Landasan Teori. Pada bab ini membahas terkait landasan teori untuk menganalisis data yang telah diperoleh. Dalam bab ini penulis akan menjabarkan tentang teori mengenai Manajemen Keuangan Syariah.

Bab III adalah gambaran umum mengenai BPJS Ketenagakerjaan di Indonesia. Bab ini mencakup pembahasan mengenai gambaran umum mengenai profil BPJS Ketenagakerjaan dan khusus mengenai sistem pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan.

Bab IV adalah analisis sistem pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo ditinjau dari perspektif manajemen keuangan syariah. Bab ini merupakan inti pembahasan dari penelitian. Bab ini di dalamnya berisi mengenai bagaimana analisis implementasi sistem pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dan bagaimana

sistem pengelolaan dana jaminan dan pembayaran klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis ponorogo dalam perspektif manajemen keuangan syariah.

Bab V adalah penutup. Bab ini merupakan rangkaian terakhir dari penulisan penelitian yang meliputi kesimpulan dan saran-saran. Sedangkan pada bagian paling akhir penelitian ini berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.



BAB II

TEORI MANAJEMEN KEUANGAN, MANAJEMEN KEUANGAN SYARIAH, DAN REGULASI

A. Konsep Dasar Manajemen Keuangan

1. Pengertian Manajemen Keuangan

Manajemen keuangan merupakan suatu bidang yang fokus pada pengelolaan sumber daya keuangan perusahaan atau organisasi. Tujuan utama dari manajemen keuangan adalah mencapai keseimbangan antara risiko dan keuntungan serta memaksimalkan nilai perusahaan. Manajemen keuangan merupakan kunci dalam menjalankan operasional perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Melalui pendekatan yang terstruktur dan terencana, manajer sangat berperan penting dalam memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan.¹ Manajer keuangan juga harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal agar keputusan tentang investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sehingga tidak terjadi keterlambatan penyaluran dana jaminan dikarenakan kesalahan perhitungan perputaran dana jaminan yang dibayarkan oleh tenaga kerja.

¹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2017), 16.

2. Prinsip-Prinsip Manajemen Keuangan

Dalam manajemen keuangan memiliki beberapa prinsip yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi, yaitu:²

a. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perusahaan untuk memberikan laporan yang akurat dan jelas mengenai keuangan perusahaan. Hal ini melibatkan pelaporan yang transparan mengenai penggunaan dana perusahaan dan penggunaan keputusan keuangan. Pihak-pihak yang terlibat harus siap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil terkait dengan keuangan perusahaan.

b. Prinsip Transparansi (*Transparation*)

Prinsip transparansi bertujuan untuk memberikan semua informasi yang relevan mengenai keuangan perusahaan secara terbuka dan jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip ini memuat pada publikasi laporan keuangan yang jelas dan akurat dan komunikasi yang berjalan secara jujur dan terbuka oleh masing-masing pihak.³ Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan.⁴

² Van Horne, *Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan, edisi ke-dua* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2012), 12.

³ Ibid.

⁴ Musthafa, *Manajemen Keuanagan*, 21.

c. Prinsip Viabilitas (*Viability*)

Prinsip viabilitas menekankan pentingnya keberlanjutan dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Manajemen keuangan harus memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil mendukung kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya serta mempertahankan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.⁵

d. Prinsip Integritas (*Integrity*)

Prinsip integritas menekankan pentingnya integritas dalam semua aspek manajemen keuangan. Ini mencakup perilaku etis dalam pengelolaan dana perusahaan, melibatkan kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku.⁶

e. Prinsip Standar Akuntansi (*Accounting Standards*)

Prinsip ini mengacu pada kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi biasanya ditetapkan oleh badan atau otoritas tertentu dan mengatur cara perusahaan harus melaporkan keuangan mereka agar konsisten dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Kepatuhan terhadap standar-standar ini penting untuk memastikan

⁵ Van Horne, *Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan, edisi ke-dua*, 13.

⁶ Ibid.

bahwa laporan keuangan disajikan dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan.⁷

B. Konsep Manajemen Keuangan Syariah

1. Pengertian Manajemen Keuangan Syariah

Aktivitas suatu perusahaan sangat ditunjang oleh modal atau dana yang dimiliki oleh para pendirinya. Dana yang telah diperoleh digunakan untuk mendanai aktivitas-aktivitas perusahaan. Dana perusahaan dapat diperoleh dari berbagai sumber, di antaranya dari: pendiri, pasar uang, maupun pasar modal. Berkaitan dengan perolehan dan pengelolaan dana perusahaan tersebut, maka diperlukan aktivitas manajemen keuangan dalam suatu perusahaan. Menurut Stoner dan Wankel, manajemen merupakan suatu proses yang meliputi perencanaan, pengorganisasian, kepemimpinan, dan pengendalian usaha oleh anggota organisasi serta seluruh pemangku kepentingan sumber daya yang tersedia dalam organisasi guna mencapai tujuan organisasi.⁸ Sedangkan, manajemen keuangan syaria'ah adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap aspek keuangan yang berkaitan dengan perolehan dana, alokasi dana, serta pengelolaan aset, semua ini dilakukan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan,

⁷ Ibid., 14.

⁸ Nur Lailatul Farikha dan Amin Wahyudi, "Manajemen Bisnis Syariah Pada UMKM Tas dan Dompet Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejoslamet," FEBI: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, Volume 3, Nomor 2, (2023), 188.

dengan memastikan kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip syariah (terhindar dari gharar, maysir, riba).⁹

Konsep manajemen keuangan Islam yang bersumber dari ilmu akuntansi syariah, memberikan tuntunan yang luas dalam mengelola keuangan. Dalam prakteknya, bidang keuangan dibagi menjadi dua jenis bidang yaitu pertama, layanan keuangan atau *financial service* yang melibatkan perancangan produk finansial dan konsultasi untuk individu, bisnis, dan pemerintah. Kedua, layanan manajerial atau *managerial service* yang berfokus pada pengelolaan dana dan aset sesuai prinsip-prinsip Islam.¹⁰

Penerapan manajemen keuangan syariah juga dijelaskan dalam Al-Qur'an sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَنْفِقُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ وَلَا تَيَمَّمُوا
الْحَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَنْ تُغْمِضُوا فِيهِ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ ﴿٢٦٧﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, infakkanlah sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untukmu. Janganlah kamu memilih yang buruk untuk kamu infakkan, padahal kamu tidak mau mengambilnya, kecuali dengan memicingkan mata (enggan) terhadapnya. Ketahuilah bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.” (QS. Al-Baqarah 2:267).¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿١٢٤﴾

⁹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 23.

¹⁰ Eny Latifah, et.al., *Manajemen Keuangan Syariah* (Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2022), 2.

¹¹ Al-Qur'an, 2:267.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung.” (QS. Ali-Imran 3:130).¹²

إِنَّمَا يَعْمُرُ مَسْجِدَ اللَّهِ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ فَعَسَىٰ أُولَٰئِكَ أَنْ يَكُونُوا مِنَ الْمُهْتَدِينَ ﴿١٨﴾

Artinya: “Sesungguhnya yang (pantas) memakmurkan masjid-masjid Allah hanyalah orang yang beriman kepada Allah dan hari Akhir, mendirikan shalat, menunaikan zakat, serta tidak takut (kepada siapa pun) selain Allah. Mereka itulah yang diharapkan termasuk golongan orang-orang yang mendapat petunjuk.” (QS. At-Taubah 9:18).¹³

يَبْنِي آدَمَ خُذُوا زِينَتَكُمْ عِنْدَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْرِفِينَ

Artinya: “Wahai anak cucu Adam, pakailah pakaianmu yang indah pada setiap (memasuki) masjid dan makan serta minumlah, tetapi janganlah berlebihan. Sesungguhnya Dia tidak menyukai orang-orang yang berlebihan.” (Q.S. Al-A`raf: 31)

Dari beberapa ayat Al-Qur`an diatas dapat disimpulkan bahwa Islam mengajarkan kepada kita tentang bagaimana mengelola keuangan dengan bijak, pentingnya berinfaq atau bersedekah dan menjauhi praktek riba.

Tidak hanya dalam Al-Qur`an saja, namun dalam beberapa hadis yang menerangkan pentingnya manajemen keuangan dalam Islam. Hadis tersebut yaitu:¹⁴

- a) Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah seseorang di antara kamu yang tidak akan dibiarkan Allah

¹² Al-Qur`an, 3:130.

¹³ Al-Qur`an, 9:18.

¹⁴ Noorwahidah Haisy, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Bildung, 2021), 21.

mempertanggungjawabkan urusan-urusan kehidupan dan harta bendanya pada hari kiamat." (HR. Bukhari).

- b) Dari Abu Hurairah ra, Rasulullah SAW bersabda: "Harta yang paling dicintai oleh seseorang adalah harta yang digunakan untuk kebaikan, dan harta yang paling tidak dicintai oleh seseorang adalah harta yang disimpan untuk dirinya sendiri." (HR. Ahmad).

2. Prinsip-prinsip Manajemen Keuangan Syariah

1) Prinsip manajemen keuangan syari'ah dalam Al-Qur'an.

Manajemen keuangan syariah pada operasionalnya memiliki prinsip-prinsip berikut:¹⁵

- a) Keadilan, yaitu berbagi untung atas dasar penjualan real yang disesuaikan dengan kontribusi dan risiko masing-masing pihak.
- b) Kemitraan, yaitu posisi penyimpanan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling bersinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.
- c) Transparansi, yaitu prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan dana dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya.
- d) Universal, yaitu prinsip yang tidak membedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai *rahmatan lil `alamin*.

¹⁵ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 99.

2) Prinsip-prinsip sistem manajemen keuangan syariah pada lembaga asuransi, yang meliputi:¹⁶

a) *Gharar* (Ketidakpastian/Perilaku Spekulatif)

Menurut bahasa *gharar* adalah pertaruhan. Sedangkan, menurut istilah *gharar* berarti cakup seluruh transaksi yang masih sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Hal ini mencakup seluruh transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam jangkauan. *Gharar* dilarang dalam Islam karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil.¹⁷ Dalam asuransi konvensional adanya *gharar* atau ketidakpastian disebabkan karena ketidakpastian akad yang melandasinya. Larangan *gharar* tercantum dalam Q.S. Al-baqarah ayat 188:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْخِلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِيَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ
أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ ﴿١٨٨﴾

Artinya: “Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (Q.S. Al-Baqarah: 188).

¹⁶ Novi Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah* (Yogyakarta: UII Press, 2015), 77.

¹⁷ Noorwahidah Haisy, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah*, 34.

b) *Maisir* (Perjudian)

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Sedangkan menurut istilah adalah memperoleh keuntungan sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras terlebih dahulu.¹⁸ *Maisir* sering dikenal dengan perjudian dikarenakan dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah. Allah SWT melarang praktik judi, sebagai mana dalam Q.S. Al-Maidah ayat 90:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ
الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ ﴿٩٠﴾

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, (berkurban untuk) berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan keji (dan) termasuk perbuatan setan. Maka, jauhilah (perbuatan-perbuatan) itu agar kamu beruntung.” (Q.S. Al-Maidah: 90).¹⁹

Dalam asuransi konvensional *maisir* terdapat dalam dua hal. Misalnya seorang tertanggung mengikuti satu program premi dan berhenti karena alasan tertentu sedangkan belum mencapai masa *refreshing period* (dimana masa penerimaan uang kembali yang biasanya dalam dua sampai dengan tiga tahun dan dana tambahan sebesar dua puluh persen), maka uang tersebut akan hangus. Adapun saat *underwriter* atau menghitung *remortalita* kematian tepat dan juga perhitungan polisnya tepat maka

¹⁸ Noorwahidah Haisy, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah*, 35.

¹⁹ Al-Qur`an, 5:90.

perusahaan akan untung. Namun apabila salah dalam memperhitungkannya maka perusahaan akan mengalami rugi. Maka disinilah unsur maisir terjadi.²⁰

c) *Riba* (bunga atau tambahan)

Kata *riba* berasal dari bahasa Arab, yang berarti bertambah (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-'uluw*), atau meningkat (*alirtifa*). Asuransi yang berlandaskan syariah Islam menyimpan seluruh dananya dalam lembaga yang berlandaskan prinsip syariah seperti BMI, BPRS, Saham Syariah atau Perbankan Islam lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya unsur *riba*.

Allah SWT mengharamkan secara tegas praktik *riba*, Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 275:²¹

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا^ق

Artinya: “Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan *riba*.” (Q.S. Al-Baqarah: 275).

Selanjutnya Allah SWT juga memerintahkan orang-orang beriman untuk menghentikan praktik *riba*. Allah SWT berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 278:²²

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُمْ مُؤْمِنِينَ ﴿٢٧٨﴾

²⁰ Haqiqi Rafsanjani, "Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi Dari Asuransi Syariah," 14.

²¹ Al-Qur`an, 2:275.

²² Al-Qur`an, 2:278.

Artinya: “Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkan sisa riba (yang belum dipungut) jika kamu orang-orang mukmin.” (Q.S. Al-Baqarah: 278).

Kemudian Allah SWT mengancam akan memerangi orang-orang yang melanggar larangan-Nya untuk meninggalkan *riba*. Allah telah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 279:²³

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan).” (Q.S. Al-Baqarah: 279).

d) Uang sebagai modal potensial

Uang sebagai modal potensial produktif menjadi modal sebenarnya hanya ketika digabung dengan sumber daya lain untuk melakukan kegiatan. Islam mengakui nilai waktu uang, tetapi hanya ketika uang tersebut sebagai modal, bukan modal potensial.

e) Berbagi risiko penyedia dana mendanai investor dan bukan kreditur. Penyedia modal keuangan dan pengusaha berbagi risiko bisnis dengan imbalan pembagian keuntungan. Transaksi keuangan harus mencerminkan distribusi pengembalian risiko simetris yang akan dihadapi pihak-pihak terlibat.

Islam sangat melarang adanya praktik riba, oleh karena itu

²³ Al-Qur`an, 2:279.

f) Kesucian kontrak

Islam sangat menjunjung tinggi kewajiban dan hak dalam kontrak, serta pengungkapan informasi sebagai tugas suci. Hal ini bertujuan untuk mengurangi terjadinya risiko dari informasi yang tidak merata dan risiko moral.

g) Keadilan sosial

pada dasarnya, setiap transaksi yang menuju pada ketidakadilan dan eksploitasi itu dilarang.

3. Karakteristik Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah memiliki beberapa karakteristik yang membedakan dari manajemen keuangan konvensional, yaitu:²⁴

- 1) Universal, memandang bahwa Bank Syariah berlaku untuk setiap orang tanpa memandang perbedaan kemampuan ekonomi ataupun perbedaan agama.
- 2) Adil, memberikan sesuatu hanya kepada yang berhak serta memperlakukan sesuatu sesuai dengan posisinya dan melarang adanya unsur maysir (unsur spekulasi atau untung-untungan), gharar (ketidakjelasan), haram, riba.
- 3) Transparansi dan keterbukaan, transaksi keuangan dalam manajemen keuangan syariah haruslah transparan dan terbuka serta dilarang melibatkan unsur-unsur yang dapat merugikan salah satu pihak

²⁴ Dadang Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 28.

- 4) Seimbang, mengembangkan sektor keuangan melalui aktivitas perbankan syariah yang mencakup pengembangan sektor riil dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah).
- 5) Maslahat, bermanfaat dan membawa kebaikan bagi seluruh aspek kehidupan. Manajemen keuangan syariah bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan Masyarakat secara keseluruhan, dengan menerapkan prinsip-prinsip keadilan, kebersamaan, dan keberkahan dalam mengelola keuangan.
- 6) Variatif, manajemen keuangan syariah memiliki berbagai instrument keuangan yang tersedia dan pendekatan yang dilakukan fleksibel dalam manajemen portofolio dan investasi yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.²⁵
- 7) Fasilitas, manajemen keuangan syariah menyediakan produk atau layanan keuangan dan infrastruktur atau sistem yang mendukung proses pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

4. Pengelolaan Dana dalam Manajemen Keuangan Islam

a. Dana dalam Islam

Dana adalah kekayaan atau aktiva yang diperlukan untuk melakukan kegiatan sehari-hari dan selalu berputar.²⁶ Dana merupakan uang tunai dan atau aktiva lainnya yang segera dapat diuangkan serta tersedia

²⁵ Ibid.

²⁶ Indriyo, *Anggaran dan Pembelanjaan Perusahaan* (Jakarta: Pustaka, 1997), 27.

atau disisihkan untuk maksud tertentu.²⁷ Dana tersebut harus digunakan dengan benar, adil, dan harus disertai dengan ikatan dan syarat-syarat yang jelas, dan saling menguntungkan bagi kedua belah pihak.

Dana ialah unit paling krusial dalam suatu perusahaan. Dana merupakan suatu modal untuk berjalannya produktivitas dalam suatu perusahaan. Semakin besar dana yang dapat dihimpun oleh suatu perusahaan maka semakin besar pula produktivitas suatu perusahaan sehingga memperoleh keuntungan yang besar. Sebaliknya, semakin kecil dana yang didapatkan maka semakin kecil pula produktivitasnya sehingga keuntungan yang diperoleh juga sedikit.

b. Pengelolaan Dana Jaminan dalam Islam

Pengelolaan keuangan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, dan pengontrolan suatu lembaga keuangan, termasuk hubungan antara para pemangku kepentingan dan tujuan pengelolaan lembaga tersebut.²⁸ Prinsip hak-hak kepemilikan dalam Islam dengan tegas memberikan landasan yang menyeluruh untuk mengidentifikasi, menghargai, dan melindungi hak serta kepentingan setiap individu, masyarakat, negara, dan perusahaan. Dalam konsep ini, Islam menegaskan bahwa harta adalah milik Tuhan Yang Maha Esa,

²⁷ Rivai Veithzal, *Islamic Financial Management* (Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2008), 3.

²⁸ Musthafa, *Manajemen Keuangan* (Yogyakarta: Andi, 2017), 76.

sedangkan manusia hanya berperan sebagai wakil dan pengelola. Hal ini menunjukkan pengakuan atas tanggung jawab untuk menggunakan serta mengelola harta sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.

Di dalam Al-Qur`an telah menjelaskan mengenai prinsip hak milik, salah satunya dalam Q.S. Al-Hadid ayat 7:²⁹

أٰمِنُوۡا بِاللّٰهِ وَرَسُوۡلِهِۦ وَاٰتَقُوۡا مِمَّا جَعَلَكُمۡ مُّسْتَخٰلِفِيۡنَ فِيۡهِۦۙ فَاَلَّذِيۡنَ اٰمَنُوۡا مِنْكُمۡ وَاٰتَقُوۡا
لَهُمۡ اَجْرٌ كَبِيۡرٌ ﴿٧﴾

Artinya: “Berimanlah kepada Allah dan Rasul-Nya serta infakkanlah (di jalan Allah) sebagian dari apa yang Dia (titipkan kepadamu dan) telah menjadikanmu berwenang dalam (penggunaan)-nya. Lalu, orang-orang yang beriman di antarmu dan menginfakkan (hartanya di jalan Allah) memperoleh pahala yang sangat besar.” (Q.S. Al-Hadid: 7)

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa setiap individu, kelompok, perusahaan, dan negara harus mematuhi kontrak yang mereka sepakati yang didalamnya berisi hak dan kewajiban. Dalam hal pengelolaan perusahaan, setiap pihak yang terlibat haruslah memenuhi kewajiban mereka sesuai dengan kontrak yang telah disepakati, baik secara langsung maupun tidak langsung, serta mereka wajib berpedoman pada hukum syariah.³⁰

Pengelolaan perusahaan dalam Islam didasarkan pada model berorientasi *stakeholder*, yang menggabungkan dua konsep dasar prinsip-prinsip syariah, yaitu hak milik dan kerangka kontrak. Syariah mengatur pengelolaan setiap perusahaan bagi semua *stakeholder*,

²⁹ Al-Qur`an, 57:7.

³⁰ Noorwahidah Haisy, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah*, 51.

termasuk pemegang saham, manajemen, serta pihak lain seperti karyawan, pemasok, pemodal, dan masyarakat.

Dewan syariah memiliki peran penting dalam memberikan nasihat dan mengawasi operasi perusahaan agar sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Dewan direksi, yang mewakili pemegang saham, bertugas memantau dan mengawasi keseluruhan kegiatan bisnis perusahaan. Para pemegang saham bertanggung jawab untuk menyediakan modal usaha. Manajer memiliki tanggung jawab mengelola perusahaan sebagai bentuk kepercayaan dari semua *stakeholder*, bukan hanya pemegang saham. Selanjutnya, karyawan memiliki kewajiban menjalankan tugas sesuai dengan deskripsi pekerjaan mereka masing-masing.³¹

Stakeholder lainnya, seperti nasabah dan pelanggan, bertanggung jawab untuk memenuhi semua kewajiban kontrak mereka. Selain itu, negara sebagai salah satu *stakeholder* memiliki peran sebagai lembaga eksternal yang membuat kerangka regulasi dan bertugas memastikan pelaksanaan kontrak, serta menjamin penegakan hukum dalam kasus pelanggaran oleh pihak manapun. Oleh karena itu, definisi *stakeholder* tidak hanya mencakup pemegang saham atau mereka yang aktif dalam pengambilan keputusan, tetapi juga mencakup *stakeholder* non-investor atau non-pemilik, yaitu pihak yang secara langsung atau tidak langsung terlibat dalam perusahaan

³¹ Ibid.

dan memiliki kepentingan yang dapat dipengaruhi atau mempengaruhi tindakan bisnis secara keseluruhan.³²

c. Fungsi Pengelolaan Keuangan dalam Islam

Manajemen keuangan syariah memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Berikut beberapa fungsi pengelolaan dalam prinsip syariah.³³

1) Fungsi Perencanaan

Perencanaan adalah fungsi manajemen yang utama, maka dari itu seluruh fungsi sangat bergantung pada perencanaan. Seorang manajer sangat berperan penting dalam fungsi ini, perencanaan yang baik akan memberikan dampak baik pula untuk organisasi dalam meraih target dan tujuan organisasi.

2) Fungsi Pengorganisasian

Islam mengajarkan ajaran kepada umatnya untuk menata segala sesuatu dengan rapi dan terorganisir. Organisasi dalam pandangan Islam bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada cara sebuah pekerjaan dilakukan dengan rapi. Dalam suatu organisasi tentunya memiliki sebuah struktur organisasi, dalam organisasi yang tepat dan tangguh, sistem dan lingkungan organisasi yang tertata akan membuat semua pihak dalam

74–76. ³² Muhammad, *Manajemen Keuangan Syariah* (Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014),

³³ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 18.

organisasi dapat bekerja secara efektif dan efisien guna mencapai tujuan.

3) Fungsi Kepemimpinan

Kepemimpinan dalam istilah disebut *umara* atau *ulil amri*. *Ulil amri* adalah orang yang mendapat amanah untuk mengurus orang lain. Pemimpin sering disebut *khadimul ummah* yang berarti pelayan umat. Pemimpin harus bisa menempatkan diri pada posisi pelayan masyarakat atau bawahannya.³⁴

4) Fungsi Pengawasan

Fungsi pengawasan dalam Islam merupakan suatu pemahaman tanggung jawab individu, amanah, dan keadilan. Jabatan merupakan salah satu bentuk amanah bagi setiap individu. Islam memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk menjalankan pengawasan sesuai dengan kondisi sosial atau manajemen yang terdapat dalam masyarakat.

5) Tujuan Pengelolaan Keuangan dalam Islam

Tujuan dari pengelolaan keuangan syariah adalah kesejahteraan sosial (*social welfare*). Sistem keuangan syariah tidak bertujuan mengumpulkan keuntungan semata.³⁵

6) Pendapatan Premi dan Klaim Jaminan dalam Islam

³⁴ Didin Hafidhuddin, *Manajemen Syariah Dalam Praktik* (Jakarta:Gema Insani, 2003), 118.

³⁵ Eny Latifah, *et. al.*, *Manajemen Keuangan Syariah*, 25.

Premi dan klaim merupakan suatu sistem yang terdapat dalam asuransi. Dalam Islam asuransi dikenal dengan istilah *takaful*. Dari sudut kontrak *Takaful* merupakan suatu perjanjian komersial yang sesuai dengan hukum Islam karena adanya akad *mudharabah*. Sedangkan dari sudut bentuk perjanjian jaminan perlindungan, tolong-menolong, bantu-membantu sesama peserta dilakukan melalui akad *tabarru'*. Pengelolaan atau mekanisme operasional *takaful* yaitu sebagai berikut:³⁶

a) Mekanisme operasional perusahaan *takaful*

Sistem asuransi Islam memiliki dua mekanisme utama yang merupakan prinsip dasar operasional perusahaan *takaful* yaitu *mudharabah* dan *tabarru'*. Prinsip *al-mudharabah* digunakan secara meluas dalam kegiatan perusahaan *takaful*.

Semua produk *takaful* menjanjikan pembahagian keuntungan bagi setiap orang yang menjadi peserta, dan sebahagian besar dana akan diolah dengan prinsip ini. Dalam perjanjian antara perusahaan dengan peserta, pihak perusahaan adalah *mudharib* sedangkan peserta adalah *shahibul mal* dengan menyerahkan uang premi atau *ra'sul mal* untuk dikelola dalam *skim* atau *plan takaful*. Dalam

³⁶ Nurul Ichsan, *Pengantar Asuransi Syariah* (Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014), 74.

perjanjian itu dimateraikan sekaligus bagaimana keuntungan yang akan dibagikan sesuai dengan perjanjian.

b) Mekanisme operasional *takaful* umum

Berikut merupakan mekanisme operasional pada *takaful* umum:³⁷

- Premi *takaful* diterima dimasukkan dalam rekening *tabarru'*
- Premi *takaful* tersebut dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi yang dibenarkan Islam.
- Keuntungan investasi yang diperoleh dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta
- Setelah dikurangi beban asuransi dan masih terdapat kelebihan, maka kelebihan itu akan dibagi antara penanggung dan tertanggung.

Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan kedalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi "beban asuransi" (klaim, premi asuransi). Apabila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *Mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyertaannya. Sedangkan, bagian keuntungan yang

³⁷ Ibid., 65.

diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Setiap premi takaful yang diterima akan dimasukkan ke dalam rekening khusus, yaitu rekening yang diniatkan *derma/tabarru'* dan digunakan untuk membayar klaim kepada peserta apabila terjadi musibah atas harta benda atau peserta itu sendiri.³⁸ Premi takaful akan dikelompokkan ke dalam “kumpulan dana peserta” untuk kemudian diinvestasikan ke dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan investasi yang diperoleh akan dimasukkan ke dalam kumpulan dana peserta untuk kemudian dikurangi “beban asuransi” (klaim, premi asuransi). Apabila terdapat kelebihan sisa akan dibagikan menurut prinsip *mudharabah*. Bagian keuntungan milik peserta akan dikembalikan kepada peserta yang tidak mengalami musibah sesuai dengan penyaftaannya. Sedangkan bagian keuntungan yang diterima perusahaan akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.³⁹

c) Mekanisme operasional takaful keluarga

Pengelolaan dana jaminan pada *takaful* keluarga terdapat dua macam sistem yang dipakai, yaitu sistem pengelolaan dan

³⁸ Ibid.

³⁹ Ibid., 166.

dengan unsur tabungan dan tanpa unsur tabungan. Untuk aktivitas asuransi syariah Takaful Keluarga yang tanpa unsur tabungan, mekanisme operasional pengelolaannya sama saja dengan mekanisme operasional Takaful Umum, sebagaimana akan diterangkan kemudian. Sedangkan mekanisme operasional pengelolaan dana pada Asuransi Takaful Keluarga dengan unsur tabungan adalah seperti gambaran dibawah ini. Setiap premi takaful yang telah diterima akan dimasukkan ke dalam 2 rekening:⁴⁰

- Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta.
- Rekening khusus/*tabarru'*, yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat *takaful*) kepada ahli waris, apabila diantara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah lainnya.

Premi takaful akan disatukan ke dalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian *mudharabah* yang telah disepakati

⁴⁰ Ibid., 148-150.

bersama, misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan *takaful*.

Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan kedalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggungan berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggungan. Sedangkan rekening khusus akan dibayarkan apabila peserta meninggal dunia dalam masa pertanggungan atau pertanggungan berakhir (jika ada). Sedangkan bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan. Pengelolaan dana premi takaful keluarga, yaitu.⁴¹

- Premi takaful yang diterima dimasukkan kedalam rekening tabungan dan rekening tabarru'. Rekening tabungan, yaitu rekening tabungan peserta. Rekening khusus /tabarru', yaitu rekening yang diniatkan derma dan digunakan untuk membayar klaim (manfaat takaful) kepada ahli waris, apabila ada di antara peserta yang ditakdirkan meninggal dunia atau mengalami musibah atau lainnya.

⁴¹ Ibid.

- Premi takaful tersebut disatukan dalam kumpulan dana peserta, kemudian dikembangkan melalui investasi proyek yang dibenarkan islam dengan menggunakan prinsip mudharabah.
- Premi takaful akan disatukan ke dalam “kumpulan dana peserta” yang selanjutnya diinvestasikan dalam pembiayaan-pembiayaan proyek yang dibenarkan secara syariah. Keuntungan yang diperoleh dari investasi itu akan dibagikan sesuai dengan perjanjian mudharabah yang disepakati bersama misalnya 70% dari keuntungan untuk peserta dan 30% untuk perusahaan takaful.

Dari keuntungan peserta dimasukkan dalam rekening tabungan dan rekening tabarru' secara proporsional. Atas bagian keuntungan milik peserta (70%) akan ditambahkan ke dalam rekening tabungan dan rekening khusus secara proporsional. Rekening tabungan akan dibayarkan apabila pertanggung jawaban berakhir atau mengundurkan diri dalam masa pertanggung jawaban.⁴² Sedangkan, rekening khusus akan dibayarkan jika peserta meninggal dunia dalam masa pertanggung jawaban atau pertanggung jawaban berakhir (jika ada).

⁴² Ibid.

Untuk bagian keuntungan milik perusahaan (30%) akan digunakan untuk membiayai operasional perusahaan.

Adapun konsep *al-mudharabah*, *al-mudharabah musyarakah*, dan *wakalah bil ujah*' yang diterapkan pada asuransi Islam memiliki tiga unsur, yaitu:⁴³

- Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi, perusahaan diamanahkan untuk menginvestasikan dan mengusahakan pembiayaan ke dalam proyek-proyek dalam bentuk musyarakah, mudharabah dan wadiah yang dihalalkan dengan syara'.
- Perjanjian antara peserta dan perusahaan asuransi berbentuk perkongsian untuk bersama-sama menanggung risiko usaha dengan prinsip bagi hasil yang porsinya masing-masing telah disepakati bersama.
- Dalam perjanjian antara peserta dengan perusahaan asuransi telah ditetapkan bahwa sebelum bagian keuntungan yang diperoleh dari hasil usaha dan investasi, terlebih dulu diselesaikan klaim manfaat takaful dari para peserta yang mengalami musibah.⁴⁴

⁴³ Ibid., 151.

⁴⁴ Ibid.

C. Konsep Regulasi

1. Pengertian Regulasi

Menurut KBBI, regulasi adalah pengaturan. Regulasi merupakan suatu ketetapan yang mengatur perilaku manusia atau masyarakat melalui aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi diterapkan melalui berbagai cara, seperti pembatasan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan metode lainnya. Aktivitas terkait peraturan mencerminkan dinamika kekuatan politik antara kelompok-kelompok berkepentingan, di mana eksekutif/industri berperan sebagai permintaan (*demand*) dan legislatif sebagai penawaran (*supply*).

Keberadaan krisis dalam pembentukan standar mendorong pemerintah untuk merespons dengan kebijakan regulasi. Permintaan akan kebijakan atau standar semacam itu dipicu oleh krisis yang timbul, sehingga pihak yang menetapkan standar akuntansi menanggapi dengan menyediakan kebijakan tersebut.⁴⁵ Alasan utama dalam hal regulasi adalah untuk melindungi individu yang dalam hal kerugian informasi. Misalnya jika tidak terdapat adanya asimetri informasi dalam suatu keadaan yang mengakibatkan seluruh tindakan manajer dan informasi dapat diobservasi oleh semua pihak, sehingga akibatnya yaitu tidak ada kebutuhan untuk melindungi individu dari konsekuensi pada kerugian informasi.

⁴⁵ Ahmad Chariri dan Imam Ghozali, *Teori Akuntansi*, (Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, 2007), 71.

Regulasi pada umumnya diasumsikan harus diperoleh oleh suatu industri tertentu dan dirancang serta dioperasikan terutama untuk keuntungannya sendiri. Terdapat dua kategori utama dalam regulasi suatu industry tertentu:⁴⁶

- a. Teori-teori kepentingan publik (public-interest theories) dari regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan publik akan perbaikan dari harga-harga pasar yang tidak efisien atau tidak adil. Teoriteori tersebut dibuat terutama untuk memberikan perlindungan dan kebaikan bagi masyarakat umum.
- b. Kelompok yang berkepentingan atau teori-teori tangkapan (interest-group pr capture theories) teori regulasi berpendapat bahwa regulasi diberikan sebagai jawaban atas permintaan dari kelompok dengan kepentingan khusus.

Teori kepentingan publik menyatakan bahwa regulasi terjadi karena tuntutan public dan muncul sebagai koreksi atas kegagalan pasar. Kegagalan pasar terjadi karena adanya alokasi informasi yang belum optimal dan ini dapat disebabkan oleh.⁴⁷

- a. Keengganan perusahaan mengungkapkan informasi.
- b. Adanya penyelewengan informasi.
- c. Penyajian informasi akuntansi secara tidak semestinya.

⁴⁶ A.R. Belkaoui, *Accounting Theory 5th Editio*, terj. Salemba (Jakarta: Salemba Empat, 2011), 53.

⁴⁷ M. Adhiputra dan I. Astika, "Pengaruh Penerapan Konservatisme Akuntansi dan Tingkat Kepemilikan Pada Konflik Bondholder-Shareholder Di Bursa Efek Indonesia," *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*, Volume 7, Nomor 5, (2018), 1240.

Teori regulasi menyatakan bahwa perekonomian terpusat adalah alasan dalam melindungi kepentingan umum. Dalam teori ini legislatif membuat aturan untuk melindungi pengguna laporan keuangan dengan meningkatkan kinerja ekonomi IFRS sebagai standar akuntansi yang baru juga ditujukan untuk menciptakan suatu regulasi yang dapat memenuhi semua kebutuhan setiap pengguna. Kebijakan akuntansi baru (IFRS) mengakibatkan perubahan dalam standard dan mempengaruhi baik rasio keuangan maupun angka keuangan dari setiap aktivitas keuangan sehinggamempengaruhi informasi akuntansi secara keseluruhan.

2. Fungsi Regulasi

Regulasi memiliki fungsi-fungsi penting dalam menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat atau negara. Beberapa di antaranya adalah:⁴⁸

- a. Mencegah Monopoli: Regulasi digunakan untuk mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan pasar dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan mengatur kekuatan dan pengaruh perusahaan besar serta mendorong persaingan yang sehat di antara mereka.
- b. Menjaga Keamanan dan Kesehatan: Regulasi berperan dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dengan mengatur

⁴⁸ Bambang Niko Pasla, "Regulasi Menurut Para Ahlinya," dalam <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>, diakses pada tanggal 18 April 2024, jamn 09.00).

standar keamanan makanan, obat-obatan, dan produk kesehatan lainnya.

- c. Melindungi Konsumen: Regulasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dengan mengatur persyaratan pengungkapan informasi produk, kebijakan pengembalian uang, dan perlindungan hak-hak konsumen lainnya.
- d. Menjaga Stabilitas Keuangan: Regulasi digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan dengan mengatur tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan uang dan investasi, sehingga mencegah terjadinya kerugian besar di pasar keuangan.
- e. Mendorong Inovasi: Regulasi berperan dalam mendorong inovasi dan perkembangan teknologi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan baru serta mengatur tentang kekayaan intelektual.
- f. Melindungi Lingkungan Hidup: Regulasi lingkungan mengatur tentang penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan upaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.

Regulasi memainkan peran penting dalam mengatur perilaku dan tindakan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan. Dengan regulasi yang efektif, keamanan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat dapat terjamin, sementara pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dapat didorong.

3. Jenis Regulasi

Regulasi memiliki berbagai jenis berdasarkan tujuan dan sifatnya yang masing-masing memiliki peran penting dalam mengatur kehidupan masyarakat. Jenis-jenis regulasi ini memungkinkan pemerintah untuk melindungi kepentingan publik, mengurangi risiko dan bahaya, serta mempromosikan pertumbuhan ekonomi dan perkembangan teknologi. Beberapa di antaranya mencakup.⁴⁹

- a. **Regulasi Ekonomi:** Mengatur aktivitas ekonomi dalam sebuah negara dengan tujuan menciptakan pasar yang sehat dan adil, melindungi konsumen dan produsen, mencegah monopoli, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Contoh regulasi ekonomi termasuk kebijakan fiskal dan moneter, perdagangan internasional, dan pengaturan sektor keuangan.
- b. **Regulasi Lingkungan:** Bertujuan untuk melindungi lingkungan hidup dan mempromosikan keberlanjutan dengan mengatur penggunaan energi bersih, pengurangan emisi gas rumah kaca, pengelolaan limbah, serta pengawasan kualitas udara dan air.
- c. **Regulasi Kesehatan:** Mengatur manajemen dan distribusi obat-obatan, makanan, dan produk kesehatan lainnya untuk melindungi kesehatan konsumen dan memastikan keamanan dan efektivitas produk tersebut.

⁴⁹ Ibid.

Regulasi kesehatan juga mencakup pengaturan rumah sakit, asuransi kesehatan, dan layanan kesehatan lainnya.

- d. Regulasi Keamanan: Bertujuan untuk melindungi masyarakat dari bahaya dan ancaman keamanan dengan mengatur kebijakan keamanan transportasi, senjata api, keselamatan jalan raya, dan tindakan lainnya.⁵⁰
- e. Regulasi Pendidikan: Mengatur tata cara penyelenggaraan pendidikan, kualitas pendidikan, serta persyaratan sertifikasi bagi guru dan lembaga pendidikan untuk memastikan pendidikan yang berkualitas dan terstandar.
- f. Regulasi Telekomunikasi: Mengatur penggunaan spektrum frekuensi dan penyediaan layanan telekomunikasi untuk memastikan komunikasi yang baik dan layanan yang memadai bagi masyarakat.

Dengan regulasi yang efektif dalam berbagai bidang tersebut, pemerintah dapat memainkan peran penting dalam mengelola dan menjaga kesejahteraan masyarakat serta mempromosikan pembangunan yang berkelanjutan.⁵¹

⁵⁰ Ibid.

⁵¹ Ibid.

BAB III

MANAJEMEN KEUANGAN BPJS KETENAGAKERJAAN

KANTOR CABANG PERINTIS PONOROGO

A. Gambaran Umum Objek Penelitian

1. Sejarah Berdirinya BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan (Badan penyelenggara jaminan Sosial Ketenagakerjaan) adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.¹ Sedangkan jaminan sosial sendiri adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. Lembaga ini mengalami beberapa kali evolusi dan berganti-ganti nama. Awalnya lembaga ini bernama Jamsostek. Terbentuknya PT Jamsostek (Persero) mengalami proses yang panjang. Pada tahun 1947 pemerintah membentuk UU No. 33/1947 jo UU No.2/1951 tentang kecelakaan kerja, Peraturan Menteri Perburuhan (PMP) No. 48/1952 jo PMP No. 8/1956 tentang pengaturan bantuan untuk usaha penyelenggaraan kesehatan buruh, PMP No. 15/1957 tentang pembentukan Yayasan Sosial Buruh, PMP No. 5/1964 tentang pembentukan Yayasan Dana Jaminan Sosial (YDJS), diberlakukannya UU No. 14/1969 tentang Pokok-pokok Tenaga Kerja.

¹ BPJS Ketenagakerjaan, “Peraturan-Peraturan Regulasi BPJS Ketenagakerjaan,” Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>, (Diakses Pada 17 Maret 2024, Jam 22.09).

Secara kronologis proses lahirnya asuransi sosial tenaga kerja semakin transparan.²

Setelah mengalami kemajuan dan perkembangan, baik menyangkut landasan hukum, bentuk perlindungan maupun cara penyelenggaraan pada tahun 1977 diperoleh suatu tonggak Sejarah penting dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah (PP) No. 33 tahun 1977 tentang pelaksanaan program asuransi sosial tenaga kerja (ASTEK), yang mewajibkan setiap pemberi kerja/pengusaha swasta dan BUMN untuk mengikuti program ASTEK. Terbit pula PP No. 34/1977 tentang pembentukan wadah penyelenggara ASTEK yaitu Perum Astek.

Pada tahun 1992 dibentuklah UU No. 3 tahun 1992 tentang Jaminan Sosial tenaga Kerja (JAMSOSTEK). Dan melalui PP No. 36/1995 ditetapkannya PT Jamsostek sebagai badan penyelenggara Jaminan Sosial Tenaga Kerja. Program Jamsostek memberikan perlindungan dasar untuk memenuhi kebutuhan minimal bagi tenaga kerja dan keluarganya, dengan memberikan kepastian berlangsungnya arus penerimaan penghasilan keluarga sebagai pengganti sebagian atau seluruhnya penghasilan yang hilang, akibat risiko sosial.

Selanjutnya pada akhir 2004, pemerintah juga menerbitkan UU Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Undang-

² BPJS Ketenagakerjaan, “Tugas dan Fungsi”, Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, (Diakses Pada 01 Maret 2024, Jam 22.16).

undang itu berhubungan dengan Amandemen UUD 1945 tentang perubahan pasal 34 ayat 2, yang kini berbunyi: “Negara mengembangkan sistem jaminan sosial bagi seluruh rakyat dan memberdayakan Masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan”. Manfaat perlindungan tersebut dapat memberikan rasa aman kepada pekerja sehingga dapat lebih berkonsentrasi dalam meningkatkan motivasi maupun produktivitas kerja.

Pada tahun 2011, pemerintah menetapkan UU No 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Selanjutnya pada tahun 2014, PT Jamsostek berubah menjadi Badan Hukum Publik. PT Jamsostek (Persero) yang bertransformasi menjadi BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial) Ketenagakerjaan tetap dipercaya untuk menyelenggarakan program jaminan sosial tenaga kerja, yang meliputi JKK, JKM, dan JHT. Dan pada tanggal 1 Juli 2015 BPJS Ketenagakerjaan menjalankan 1 program baru yaitu Jaminan Pensiun sebagai perlindungan maksimal bagi pekerja Indonesia.³

Pada tanggal 11 Februari 2022, BPJS Ketenagakerjaan bekerjasama dengan Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) meluncurkan program terbaru yaitu Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), Program JKP ini diperuntukkan bagi pekerja/buruh yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dengan manfaat berupa uang tunai,

³ Ibid.

informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja. Dengan demikian, sejarah berdirinya BPJS Ketenagakerjaan dan perkembangannya hingga saat ini mencerminkan upaya pemerintah Indonesia dalam meningkatkan perlindungan sosial bagi tenaga kerja serta mewujudkan keadilan dan kesejahteraan bagi seluruh masyarakat.⁴

2. Visi dan Misi BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan sistem yang terpusat sehingga visi dan misi yang digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo menggunakan visi misi yang sama oleh visi misi dari BPJS Ketenagakerjaan kantor pusat. Berikut visi misi dari BPJS Ketenagakerjaan:⁵

a. Visi

“Mewujudkan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan yang Terpercaya, Berkelanjutan dan Menyejahterakan Seluruh Pekerja Indonesia.”

b. Misi

Melalui Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, BPJS Ketenagakerjaan berkomitmen untuk:

1. Melindungi, melayani dan menyejahterakan pekerja dan keluarga
2. Memberikan rasa aman, mudah dan nyaman untuk meningkatkan produktivitas dan daya saing peserta

⁴ Ibid.

⁵ BPJS Ketenagakerjaan, “Visi dan Misi”, Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, (Diakses Pada 01 Maret 2024, Jam 22.16).

3. Memberikan kontribusi dalam pembangunan dan perekonomian bangsa dengan pengelolaan baik.

3. Status Hukum BPJS Ketenagakerjaan

BPJS Ketenagakerjaan merupakan badan hukum publik yang diatur dalam undang-undang dan bertugas untuk memberikan perlindungan jaminan sosial ketenagakerjaan kepada pekerja di Indonesia. Perlindungan yang diberikan telah diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada Pasal 5 ayat 2 yang menjalankan 5 program jaminan yaitu: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JK), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).⁶

4. Program-Program BPJS Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja pada Pasal 5 ayat 2 yang mengatur program-program BPJS Ketenagakerjaan, berikut: Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP). Sedangkan jenis kepesertaannya dibagi menjadi dua jenis yaitu: BPU (Pekerja Bukan Penerima Upah) dan PU (Penerima Upah).

⁶ BPJS Ketenagakerjaan, “Peraturan,” dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2024, jam 12.16).

a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Jaminan kecelakaan kerja adalah perlindungan terhadap risiko yang terjadi akibat pekerjaan dan rehabilitasi bagi tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada saat dimulai berangkat kerja sampai tiba Kembali di rumah atau menderita penyakit akibat hubungan kerja.

BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan finansial dari beberapa jenis kecelakaan, yaitu: kecelakaan di lokasi kerja, kecelakaan dalam perjalanan, dan penyakit akibat pekerjaan.

Jaminan sosial yang diberikan oleh BPJS Ketenagakerjaan akibat kecelakaan kerja berupa:⁷

- 1) Bebas biaya perawatan sesuai indikasi medis
- 2) Perawatan *homecare* jika diperlukan atas rekomendasi dokter
- 3) Santunan sementara tidak mampu bekerja (SSTMB)
- 4) Santunan cacat jika kecelakaan mengakibatkan terjadinya cacat
- 5) Rehabilitasi berupa alat bantu atau alat ganti jika mengalami kehilangan bagian anggota tubuh akibat kecelakaan
- 6) Santunan kematian jika kecelakaan menyebabkan meninggal dunia

Selain *benefit* yang telah disebutkan diatas, BPJS

Ketenagakerjaan juga memberikan program kembali kerja atau *return*

⁷ Ibid.

to work yaitu memberikan manfaat tambahan bagi peserta yang mengalami kecacatan akibat kecelakaan. Melalui program ini, peserta akan mendapatkan pelayanan kesehatan, rehabilitasi, serta pelatihan yang bertujuan untuk memungkinkan mereka kembali produktif dengan kondisi saat ini. Hal ini memungkinkan peserta untuk tetap mandiri meskipun keadaannya yang tidak seperti dahulu lagi. Dalam PP Nomor 44 Tahun 2015, penetapan iuran untuk program JKK terbagi menjadi beberapa kelompok yaitu:⁸

- 1) Kelompok I (Tingkat Risiko Sangat Rendah): 0,24% dari gaji sebulan
- 2) Kelompok II (Tingkat Risiko Rendah): 0,54% dari gaji sebulan
- 3) Kelompok III (Tingkat Risiko Sedang): 0,89% dari gaji sebulan
- 4) Kelompok IV (Tingkat Risiko Tinggi): 1,27% dari gaji sebulan
- 5) Kelompok V (Tingkat Risiko Sangat Tinggi): 1,74% dari gaji sebulan

Pada program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) termasuk dalam iuran BPJS Ketenagakerjaan yang menjadi tanggungan perusahaan. Selanjutnya, perusahaan dilarang menonaktifkan keanggotaan BPJS Ketenagakerjaan karyawannya sampai perawatan dan pengobatan selesai atau dinyatakan sembuh, cacat, atau

⁸ CATAPA, "Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan karyawan di Perusahaan," dalam <https://catapa.com/blog/perhitungan-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-karyawan-di-perusahaan>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2024, jam 15:05).

meninggal dunia. Sedangkan untuk Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU), iuran yang dikenakan sebesar 1% dari gaji, dengan *range* Rp. 10.000 – Rp. 207.000.

b. Jaminan Hari Tua (JHT)

Jaminan Hari Tua (JHT) merupakan perlindungan terhadap risiko hari tua dan persiapan untuk masa pensiun melalui tabungan dengan pencairan perhitungan iuran beserta hasil pengembangannya. Program ini merupakan program yang manfaatnya diberikan dalam bentuk uang tunai. Program ini dibentuk sebagai pengganti penghasilan tenaga kerja yang terputus karena meninggal, cacat, atau mencapai usia pensiun, dan dijalankan melalui sistem tabungan hari tua. Dengan program Jaminan Hari Tua (JHT), menjamin adanya penerimaan penghasilan pada saat tenaga kerja mencapai usia 55 tahun atau telah memenuhi persyaratan sebagai berikut:⁹

- 1) Telah mencapai usia 55 tahun, meninggal dunia, atau cacat total tetap.
- 2) Berhenti bekerja yang telah memenuhi masa kepesertaan lima tahun dan masa tunggu satu bulan
- 3) Pergi ke luar negeri dan tidak kembali lagi atau menjadi TNI/POLRI/ABRI

⁹ Ibid.

Besaran iuran Jaminan Hari Tua (JHT) BPJS Ketenagakerjaan dibedakan menjadi dua jenis peserta, yaitu:¹⁰

- 1) Peserta Bukan Penerima Upah (BPU): 2% dari gaji yang dilaporkan
- 2) Peserta Penerima Upah: 5,7% dari gaji sebulan dengan rincian untuk perusahaan membayar sebesar 3,70% dan untuk karyawan sebesar 2%.

c. Jaminan Pensiun (JP)

Jaminan pensiun (JP) bertujuan untuk mensejahterakan peserta dengan memberikan penghasilan pada saat peserta memasuki usia pensiun, mengalami cacat tetap, atau meninggal dunia. Jaminan pensiun (JP) berbeda dengan jaminan hari tua (JHT), dikarenakan pada Jaminan Hari Tua (JHT) manfaat diberikan sekaligus sedangkan Jaminan Pensiun (JP) dibayarkan setiap bulan kepada peserta atau ahli waris yang disesuaikan dengan persyaratan yang ada. Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, masa iuran untuk mendapatkan manfaat dari program ini minimal 15 tahun. Dana pensiun akan diberikan saat usia pekerja 56 tahun. Sedangkan, peraturan ini hanya berlaku bagi peserta

¹⁰ Ibid.

jaminan pensiun yang bekerja di perusahaan Swasta saja, bukan di lembaga negara.¹¹

Pembayaran iuran untuk program Jaminan Pensiun (JP) dibayarkan oleh perusahaan dan peserta yang dipotongkan dari gaji setiap bulannya. Komponen gaji yang digunakan dalam perhitungan Jaminan Pensiun (JP) adalah gaji pokok dan tunjangan tetap. Iuran yang dibayarkan untuk peserta penerima upah sebesar 3% dari gaji yang diterima dengan rincian 2% dibayarkan perusahaan dan 1% ditanggung atau dibayarkan oleh karyawan.

d. Jaminan Kematian (JKM)

Jaminan Kematian (JKM) adalah program jaminan yang memberikan manfaat berupa uang tunai yang diberikan kepada ahli warisnya ketika peserta meninggal dunia dikarenakan bukan kecelakaan kerja. Berikut rincian manfaat uang tunai yang dapat diterima yaitu:

- 1) Rp. 20.000.000 untuk santunan kematian
- 2) Rp. 12.000.000 untuk santunan berkala yang dibayar sekaligus
- 3) Rp. 10.000.000 untuk biaya pemakaman
- 4) Rp. 174.000.000 untuk biaya pendidikan bagi peserta dengan masa iuran tiga tahun, hanya berlaku maksimal untuk dua anak. Dan berakhir saat anak peserta mencapai usia 23 tahun atau

¹¹ BPK RI, “PP No. 45 Tahun 2015,” Dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5613/pp-no-45-tahun-2015>, (Diakses Pada 14 Maret 2024, Jam 16.03).

menikah/bekerja. Dimana pemberian manfaat diberikan berkala setiap tahun sesuai dengan tingkat pendidikan:¹²

- i. TK-SD/Sederajat sebesar Rp. 1.500.000/orang/tahun, maksimal selama delapan tahun.
- ii. SMP/Sederajat sebesar Rp. 2.000.000/orang/tahun, maksimal selama tiga tahun.
- iii. SMA/Sederajat sebesar Rp. 3.00.000/orang/tahun, maksimal tiga tahun
- iv. Pendidikan tinggi maksimal S1 atau pelatihan sebesar Rp. 12.000.000/orang/tahun/ maksimal lima tahun.

Sedangkan untuk iuran yang dibayarkan yaitu sebesar 0,30% dari gaji sebulan peserta yang ditanggung sepenuhnya oleh perusahaan. Sedangkan bagi Peserta Bukan Penerima Upah (BPU) adalah senilai Rp. 6.800 per bulan.

e. Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) adalah program jaminan untuk pekerja yang mengalami Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) dari perusahaan atau tempat mereka bekerja. Program ini bertujuan untuk mendukung kebutuhan pekerja sampai mereka telah mendapatkan

¹² CATAPA, “Perhitungan Iuran BPJS Ketenagakerjaan Karyawan di Perusahaan,” dalam <https://catapa.com/blog/perhitungan-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-karyawan-di-perusahaan>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2024, jam 15:05).

pekerjaan Kembali. Manfaat yang didapat dari program ini berupa uang tunai, akses informasi pasar kerja, dan pelatihan kerja.

Sedangkan untuk iuran yang dibayarkan dalam Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) dilakukan dengan kombinasi antara subsidi dari pemerintah dan upah bulanan pekerja. Iuran Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) yang dibayarkan sebesar 0,46% dari gaji bulanan pekerja, dengan rincian:¹³

- 1) 0,22% dibayarkan oleh pemerintah pusat
- 2) 0,24% dibayarkan oleh pendanaan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP), yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar 0,14% dan Jaminan Kematian (JKM) sebesar 0,10%.

5. Jenis-Jenis Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan

Dalam aturan kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan membagi jenis kepesertaannya sebagai berikut:

a. Pekerja Penerima Upah (PU)

Pekerja penerima upah adalah semua orang yang telah bekerja dan bisa menerima gaji atau upah dari para pemberi kerja. Mereka dibedakan menjadi enam kategori yaitu Aparatur Sipil (ASN), karyawan swasta, karyawan BUMN, dan lainnya. Para penerima upah ini bisa mendapatkan empat program BPJS Ketenagakerjaan dengan tahapan yaitu Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja

¹³ Ibid.

(JKK), Jaminan Kematian (JKM) dan Jaminan Pensiun (JP). Para pemberi kerja akan mendaftarkan mereka yang menerima upah ini. Masing-masing untuk Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) untuk iuran setiap bulannya dibayarkan atau ditanggung oleh perusahaan atau tempat mereka bekerja sedangkan untuk Jaminan Hari Tua (JHT) dan Jaminan Pensiun (JP) ditanggung bersama antara pekerja dengan perusahaan atau pemerintahan.¹⁴

b. Pekerja Bukan Penerima Upah (BPU)

BPU (Bukan Penerima Upah) merupakan kepesertaan BPJS ketenagakerjaan yang biasanya diperuntukkan untuk pekerja yang bekerja secara mandiri, seperti pemilik usaha, seniman, dokter, pengacara, freelancer. Serta, pekerja sektor informal misalnya petani, sopir angkot, mitra ojol, pedagang, dan nelayan. Peserta BPU dapat mendaftarkan tiga program yaitu: Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), dan Jaminan Kematian (JKM).¹⁵

c. Pekerja Jasa Konstruksi

Pekerja jasa konstruksi adalah para pekerja yang memberikan layanan tentang jasa untuk konsultasi mulai dari perencanaan, pelaksanaan, serta pengawasan dalam pekerjaan konstruksi. Mereka terdiri dari pekerja lepas harian, pekerja kontrak dengan perjanjian dan pekerja

¹⁴ BPJS Ketenagakerjaan, "Penerima Upah (PU)," Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html>, (diakses pada 17 Maret 2024, Jam 22.32).

¹⁵ BPJS Ketenagakerjaan, "Bukan Penerima Upah (BPU)," Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html>, (diakses pada 17 Maret 2024, Jam 11.34).

borongan. Mereka yang terlibat dalam pekerjaan konstruksi yang didanai oleh APBN/APBD. Kontraktor adalah yang bertanggung jawab untuk mendaftarkan mereka semua agar mengikuti program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) dan Jaminan Kematian (JKM) dari BPJS Ketenagakerjaan. Jadi meskipun hanya bekerja kontrak, tetap wajib mendapatkan asuransi perlindungan, terlebih lagi pekerja konstruksi memang sangat berisiko.¹⁶

d. Pekerja Migran Indonesia (PMI)

Pekerja migran Indonesia adalah para pekerja yang berkewarganegaraan Indonesia yang bekerja dan menerima gaji di luar wilayah dari Indonesia. Sering kali mereka disebut Tenaga Kerja Indonesia. Seperti para pekerja bukan penerima upah, mereka mendaftarkan diri sendiri ke BPJS Ketenagakerjaan, atau memang sudah didaftarkan dari perusahaan atau agen yang memberangkatkan mereka. Ini penting dimiliki oleh Tenaga Kerja Indonesia, karena tantangan bekerja di luar negeri sangatlah tinggi, dan melengkapi diri dengan asuransi adalah salah satu cara untuk menghadapi hal buruk yang mungkin saja terjadi di tempat mereka bekerja. Para pekerja migran Indonesia ini dapat mendaftarkan diri dalam tiga program yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM),

¹⁶ BPJS Ketenagakerjaan, “Jasa Konstruksi (Jakon),” Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jasa-konstruksi.html>, (diakses pada 17 Maret 2024, Jam 11.40).

dan Jaminan Hari Tua (JHT). Berbeda dengan kepesertaan yang lain, untuk PMI ini memiliki manfaat khusus antara lain:¹⁷

- 1) Kerugian atas tindakan pihak lain maks. Rp. 10.000.000,-
- 2) Bantuan PHK sepihak bukan akibat kecelakaan kerja dengan masa kerja terhitung sejak PMI mulai bekerja sampai dengan satu bulan sebelum perjanjian kerja berakhir sebesar Rp. 1.500.000,-
- 3) Ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja:
 - a) Bantuan uang Rp. 25.000.000,-
 - b) Penggantian tiket pesawat maks. Rp. 15.000.000,-
- 4) Bantuan kepada PMI yang mengalami pemerkosaan Rp. 50.000.000,-
- 5) Bantuan gagal berangkat sebesar Rp. 10.000.000,-
- 6) Bantuan gagal penempatan sebesar Rp. 25.000.000,- dan penggantian biaya transportasi sebesar Rp. 15.000.000,-
- 7) Pemulangan PMI yang bermasalah mendapat penggantian tiket pesawat maks. Rp. 10.000.000,- naik menjadi penggantian biaya transportasi maks. Rp. 15.000.000,-
- 8) Ditempatkan tidak sesuai dengan perjanjian kerja mendapat uang sebesar Rp. 25.000.000,- dan penggantian biaya transportasi maks. Rp. 15.000.000,-

¹⁷ BPJS Ketenagakerjaan, “Pekerja Migran Indonesia (PMI),” Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>, (diakses pada 17 Maret 2024, Jam 11.50).

PMI tersebut akan mendapat program perlindungan ketika.¹⁸

- 1) PMI ditempatkan oleh pelaksana penempatan dan telah membayar iuran agar mendapatkan perlindungan dari saat, sebelum, selama, dan setelah bekerja.
- 2) PMI perseorangan telah membayar iuran untuk mendapatkan perlindungan pada saat selama dan setelah bekerja.

PMI yang telah mendaftar program jaminan sosial memiliki jangka waktu perlindungan:

- 1) Jangka waktu perlindungan dimulai maksimal lima bulan sebelum bekerja. Jika peserta belum berangkat ke negara penempatan setelah lima bulan, peserta wajib mendaftarkan diri ke program perlindungan dan membayar Kembali iuran sebelum mulai bekerja.
- 2) Jangka waktu program perlindungan peserta selama bekerja maksimal 25 bulan, dengan syarat:
 - a) Bekerja selama maksimal 24 bulan di negara penempatan
 - b) Melakukan persiapan kembali ke Indonesia selama satu bulan di negara penempatan.
- 3) PMI perseorangan akan mendapatkan tambahan perlindungan program Jaminan Kematian (JKM) selama bekerja maksimal satu bulan setelah pendaftaran, dan telah melakukan pembayaran iuran sebelum peserta berangkat ke negara penempatan.

¹⁸ Ibid.

4) Jangka waktu program perlindungan di Indonesia setelah bekerja maksimal satu bulan.¹⁹

6. Fungsi, Tugas, Wewenang, Hak, dan Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan Ponorogo.

a. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan

Sesuai yang tertuang dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Pasal 9 ayat 2, BPJS Ketenagakerjaan memiliki fungsi untuk menyelenggarakan jaminan sosial ketenagakerjaan melalui lima program jaminan sosial ketenagakerjaan yaitu Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), Jaminan Kematian (JKM), dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).²⁰

b. Tugas BPJS Ketenagakerjaan

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 10, BPJS bertugas:²¹

- 1) Melakukan dan/atau menerima pendaftaran peserta.
- 2) Memungut dan mengumpulkan iuran dari peserta dan pemberi kerja.
- 3) Menerima bantuan iuran dari pemerintah.
- 4) Menegelola dana jaminan sosial untuk kepentingan peserta.

¹⁹ Ibid.

²⁰ BPJS Ketenagakerjaan, "Peraturan-Peraturan Regulasi BPJS Ketenagakerjaan," dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>, (diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Jam 20.52).

²¹ Ibid.

- 5) Mengumpulkan dan mengelola data peserta program jaminan sosial.
- 6) Membayarkan manfaat dan/atau membiayai pelayanan kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan sosial.
- 7) Memberikan informasi mengenai penyelenggaraan program jaminan sosial kepada peserta dan Masyarakat

c. Wewenang BPJS Ketenagakerjaan

Dalam melaksanakan tugasnya, BPJS Ketenagakerjaan berwenang:²²

- 1) Menagih pembayaran iuran.
- 2) Menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai.
- 3) Melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas kepatuhan peserta dan pemberi kerja dalam memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan jaminan sosial nasional.
- 4) Membuat kesepakatan dengan fasilitas kesehatan mengenai besar pembayaran fasilitas Kesehatan yang mengacu pada standar tarif yang ditetapkan oleh pemerintah.
- 5) Membuat atau menghentikan kontrak kerja dengan fasilitas Kesehatan.
- 6) Mengenaikan sanksi administratif kepada peserta atau pemberi kerja yang tidak memenuhi kewajibannya.

²² Ibid.

- 7) Melaporkan pemberi kerja kepada instansi yang berwenang mengenai ketidakpatuhannya dalam membayar iuran atau dalam memenuhi kewajiban lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 8) Melakukan kerja sama dengan pihak lain dalam rangka penyelenggaraan program jaminan sosial.

d. Hak BPJS Ketenagakerjaan

Dalam melaksanakan wewenangnya, BPJS Ketenagakerjaan memiliki hak sebagai berikut:²³

- 1) Memperoleh dana operasional untuk penyelenggaraan program yang bersumber dari dana jaminan sosial dan/atau sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- 2) Memperoleh hasil monitoring dan evaluasi penyelenggaraan program jaminan sosial dari DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional) setiap enam bulan.

e. Kewajiban BPJS Ketenagakerjaan

²³ Ibid.

Dalam melaksanakan tugas-tugasnya BPJS Ketenagakerjaan berkewajiban untuk:²⁴

- 1) Memberikan nomor identitas Tunggal kepada peserta
- 2) Mengembangkan aset dana jaminan sosial dan aset BPJS untuk sebesar-besarnya kepentingan peserta
- 3) memberikan informasi melalui media massa cetak dan elektronik mengenai kinerja, kondisi keuangan, serta kekayaan dan hasil pengembangannya.
- 4) Memberikan manfaat kepada seluruh peserta sesuai dengan Undang-Undang tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 5) Memberikan informasi kepada peserta mengenai hak dan kewajiban untuk mengikuti ketentuan yang berlaku.
- 6) Memberikan informasi kepada peserta mengenai prosedur untuk mendapatkan hak dan memenuhi kewajibannya.
- 7) Memberikan informasi kepada peserta mengenai saldo jaminan hari tua dan pengembangannya satu kali dalam satu tahun.
- 8) Memberikan informasi kepada peserta mengenai besar hak pensiun satu kali dalam satu tahun
- 9) Membentuk cadangan teknis sesuai dengan standar praktik aktuarial yang lazim dan berlaku umum.
- 10) Melakukan pembukuan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dalam penyelenggaraan jaminan sosial

²⁴ Ibid.

11) Melaporkan pelaksanaan setiap program, termasuk kondisi keuangan, secara berkala enam bulan sekali kepada presiden dengan tembusan kepada DJSN (Dewan Jaminan Sosial Nasional).²⁵

7. Jumlah Peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

Menurut data BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dari tahun ke tahun selalu mengalami peningkatan. Berikut jumlah kepesertaan berdasarkan jenis kepesertaan bulan Januari Tahun 2024:

Tabel 3. 1

Jumlah Kepesertaan Bulan Januari Tahun 2024²⁶

Jenis Kepesertaan	Jumlah
Perusahaan Baru (PK/BU)	616
Penerima Upah (PU)	5.829
Bukan Penerima Upah (BPU)	22.495
Jasa Konstruksi (Jakon)	12.827
Pekerja Migran Indonesia (PMI)	6.525
TOTAL	47.676

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

8. Susunan Personalia BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis

Ponorogo


Susunan Personalia BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang

Perintis Ponorogo terdiri dari:²⁷

²⁵ Ibid.

²⁶ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

²⁷ Ibid.



Gambar 3. 1 Struktur Organisasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

Dari susunan personalia yang telah dijelaskan diatas, setiap bidang memiliki tugas dan tanggung jawab masing-masing diantaranya yaitu:²⁸

- a. Kepala Kantor Cabang Perintis

Memiliki Tugas:

²⁸ Ibid.

- 1) Mengkoordinasikan penyusunan rencana kerja dan anggaran.
 - 2) Merencanakan dan menetapkan kebijakan operasional di kantor cabang perintis
 - 3) Mengarahkan dan memastikan peningkatan pelayanan kepada peserta BPJS Ketenagakerjaan.
 - 4) Menentukan pelaksanaan sistem administrasi dan umum
 - 5) Melaksanakan fungsi sistem teknologi informasi.
 - 6) Menyusun laporan kegiatan secara tepat-waktu.
- b. Penata Madya Pemasaran dan Sumber Daya Manusia (SDM)
- Memiliki Tugas:
- 1) Menghimpun informasi dari berbagai instansi dan organisasi terkait untuk mendapatkan data perusahaan sebagai dasar untuk menyusun data potensi dan menetapkan target kepesertaan.
 - 2) Mengendalikan pelayanan administrasi kepesertaan serta keluhan peserta untuk meningkatkan kepuasan peserta.
 - 3) Mengoordinasikan kegiatan penyuluhan kepada peserta dan pihak-pihak terkait lainnya.
 - 4) Melaksanakan dan menata administrasi karyawan kantor cabang.
 - 5) Melaksanakan tertib administrasi karyawan kantor cabang (pembayaran gaji, lembur, cuti, absensi, dll).
- c. Penata Madya Pelayanan dan IT
- Memiliki tugas:

- 1) Melakukan verifikasi, merekam dan menetapkan klaim JKM, JKP, JHT, JKK, dan JP.
- 2) Menginformasikan klaim JKK siap bayar ke perusahaan/ahli waris.
- 3) Melakukan kunjungan laporan kecelakaan kerja yang mempunyai risiko tinggi.
- 4) Memberikan pelayanan informasi program BPJS Ketenagakerjaan dan menerima keluhan peserta untuk meningkatkan pelayanan yang cepat dan akurat.
- 5) Menerima, meneliti kelengkapan dan keabsahan dokumen pengajuan pembayaran jaminan untuk menjamin pelayanan yang baik dan benar.

d. Penata Madya Keuangan dan TI

Memiliki Tugas:²⁹

- 1) Melakukan pemeliharaan dan mengatur kewenangan system, database, hardware, dan software.
- 2) Melakukan pencatatan keuangan
- 3) Melakukan perhitungan kewajiban perpajakan
- 4) Menyelesaikan pembayaran klaim peserta
- 5) Membuat laporan keuangan

²⁹ Ibid.

B. Paparan Data

1. Praktik Manajemen dana jaminan dan pencairan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

a. Pengelolaan dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

Pengelolaan dana jaminan menjadi poin penting dalam manajerial perusahaan untuk mencapai tujuan organisasi atau perusahaan dan memastikan kondisi keuangan perusahaan dalam keadaan stabil. Agar mencapai tujuan organisasi secara efektif dan efisien, manajemen harus sepenuhnya diterapkan di setiap jenis organisasi, termasuk organisasi perbankan, industri, pendidikan, dll.³⁰ Tanpa pengelolaan keuangan yang baik, organisasi atau perusahaan akan kesulitan menjaga kestabilan perusahaan bahkan dalam kondisi buruknya akan mengalami *collapse* atau kebangkrutan. Sebelum melakukan proses pengelolaan dana jaminan, dana jaminan terlebih dahulu harus dikumpulkan dalam bentuk iuran. Setiap programnya memiliki pembayaran yang berbeda-beda. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wawan selaku Kepala Kantor Cabang Perintis:³¹

“Dana yang masuk ke BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo itu asalnya dari iuran bulanan yang dibayar peserta. Lalu, Dana itu nantinya dikasih lagi ke peserta pas mereka klaim program seperti JKK, JKM, JHT, JP, sama JKP. Nah, cara daftarnya itu sama buat semua program, harus daftar dulu jadi peserta.

³⁰ Anisah Firdaus dan Aji Damanuri, "Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Pelayanan Nasabah Di PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo," *Jesya: Jurnal Ekonomi Dan Ekonomi Syariah*, Volume 7. Nomor 1, (2024), 865.

³¹ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

Bedanya, jumlah iurannya bisa beda-beda tiap program, tergantung persentase dari gaji bulanan.”

Hal serupa juga disampaikan oleh Ibu Shelly Christine yaitu:³²

“BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo dananya bersumber dari dana peserta yaitu dana iuran yang setiap bulannya dibayarkan dari pemotongan gaji bagi pekerja penerima upah dan iuran rutin setiap bulan bagi pekerja bukan penerima upah. Dimana peserta ini hanya membayar iuran sesuai dengan program jaminan yang diikuti saja”

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Andra Jati Nugraha:³³

“Dana yang diperoleh BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo berasal dari dana iuran dari para peserta setiap bulannya. Dana ini nantinya dikelola oleh kantor pusat untuk pembayaran klaim, biaya administratif, investasi, dll.”

Dari paparan diatas, dapat disimpulkan bahwa dana di BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo bersumber dari dana iuran peserta yang nantinya dikelola oleh kantor pusat dan disalurkan kembali pada peserta dalam bentuk klaim. masing-masing program dalam pembayaran iuran jaminan sosial memiliki beberapa prosedur yang harus dijalankan, berikut prosedur yang harus dilalui untuk peserta:³⁴

1) Pendaftaran Online

- a) Masuk pada portal layanan pendaftaran pada website BPJS Ketenagakerjaan.

³² Shelly Cristine, *Wawancara*, 27 Maret 2024

³³ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 27 Maret 2024

³⁴ Wawan Burhanudin, *Observasi*, 12 Maret 2024

- b) Pilih: “Pendaftaran Peserta” dan pilih jenis kepesertaan yang akan anda ikuti.
 - c) Masukkan alamat email dan kode captcha, klik DAFTAR.
 - d) Cek email dan klik aktivasi pendaftaran.
 - e) Isi data yang tampil pada layar monitor sesuai data perusahaan anda.
 - f) Lakukan pembayaran setelah mendapatkan kode iuran melalui email.
 - g) Peserta mendapatkan kartu digital melalui email atau diambil di Kantor Cabang terdekat.
- 2) Pendaftaran di Kantor Cabang
- a) Isi formulir dokumen pendaftaran kepesertaan dengan lengkap.
 - b) Ambil nomor antrian terlebih dahulu untuk layanan pendaftaran.
 - c) Tunggu hingga nomor antrian dipanggil.
 - d) Peserta mendapatkan jumlah iuran yang harus dibayarkan.
 - e) Peserta menerima tanda terima dokumen pendaftaran.
 - f) Melakukan pembayaran iuran.
 - g) Setelah pembayaran iuran berhasil, peserta akan menerima sertifikat kepesertaan dan kartu peserta.

Setelah dana iuran terkumpul maka kantor cabang perintis menyerahkan semua dana kepada kantor pusat dikarenakan sistem

pengelolaan dana jaminan dilaksanakan secara terpusat. Hal ini disampaikan oleh Bapak Wawan Burhanudin selaku Kepala Kantor Cabang Perintis Ponorogo:³⁵

“Untuk sistem pengelolaan keuangan di BPJS ketenagakerjaan ini dikelola langsung dari kantor pusat yang ada di Jakarta, jadi untuk BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo ini hanya bertugas untuk pengumpulan dana iuran dari peserta selanjutnya menyetorkan dana kepada kantor pusat dan melakukan pengklaiman dana jaminan.”

Adapun penuturan dari Ibu Shelly Cristine ialah:³⁶

“Jadi dana di BPJS Ketenagakerjaan ini diperoleh dari pusat. Untuk prosedurnya jadi dari kantor cabang perintis mengumpulkan dana iuran peserta, lalu kami setorkan kepada kantor pusat, dan kantor pusat akan menyalurkan dana administratif kantor kepada kami. Lalu jika ada peserta yang melakukan klaim, kami mengajukan pada kantor pusat untuk klaim dana jaminan”

Begitu juga yang disampaikan oleh Bapak Andra Jati Nugraha:³⁷

“Untuk pengelolaan keuangan di BPJS Ketenagakerjaan ini hanya sebatas mengumpulkan dana iuran dan klaim jaminan, untuk pengelolaannya dilakukan oleh kantor pusat”

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa Kantor Cabang Perintis Ponorogo tidak mengelola dana jaminan secara keseluruhan, namun hanya bertugas dalam pengumpulan iuran peserta dan proses pencairan dana klaim saja. Sedangkan untuk pengelolaan dana jaminan langsung dikelola oleh kantor pusat.

Secara menyeluruh pengelolaan dana jaminan melalui dua aspek, yaitu likuiditas dan aspek rentabilitas. Pengelolaan dana BPJS

³⁵ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

³⁶ Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

³⁷ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo telah memenuhi aspek likuiditas, dikarenakan telah mampu membiayai kebutuhan operasionalnya sendiri maupun memenuhi kewajiban keuangan seperti pembayaran klaim pada peserta tepat waktu.³⁸ Sedangkan untuk aspek rentabilitas, yang merupakan kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba selama periode tertentu. Hal ini dapat dilihat dengan kenaikan nilai investasi setiap tahunnya, rata-rata pertumbuhan pada tahun 2021-2022 sejumlah 13,26% dalam rincian dana yang diinvestasikan sebanyak Rp. 554.214.000.000,- bertumbuh menjadi 627.295.000.000,- artinya dana berkembang sebesar Rp. 73.081.000.000,-.

b. Pencairan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

Pencairan klaim merupakan penerimaan manfaat dari program jaminan. Dimana perolehan klaim peserta dibayar menggunakan dana yang terkumpul dari iuran/premi seluruh peserta, yang kemudian dikelola oleh manajer keuangan melalui investasi saham, deposito, dan surat-surat berharga. Hasil keuntungan dari investasi ini juga digunakan untuk membayar klaim peserta, yang artinya pembayaran klaim bersumber dari dana yang dikumpulkan dari para peserta yang telah

³⁸BPJS Ketenagakerjaan, "Laporan Pengelolaan Program," Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/laporan-pengelolaan-program.html>, (Diakses Pada 17 Maret 2024, Jam 10.54).

mengikuti prosedur yang ada. Hal ini disampaikan oleh Ibu Shelly Christine selaku penata madya keuangan dan IT:³⁹

“Jadi dana klaim itu langsung bersumber dari kantor pusat, dihasilkan dari iuran yang dibayarkan setiap bulannya oleh peserta dan dari dana tambahan yang didapat dari investasi. Sedangkan, prosedur pengklaiman dana jaminan akan berbeda setiap program yang diikuti dan juga dari jenis kepesertaan yang diikuti.”

Hal senada juga diungkapkan oleh Bapak Wawan Burhanudin:⁴⁰

“Untuk dana klaim langsung dari kantor pusat, dimana dana tersebut bisa diklaim oleh peserta apabila peserta tersebut melakukan pengajuan klaim di aplikasi JMO atau di kantor. Selanjutnya, dana klaim bisa diterima oleh peserta apabila peserta telah memenuhi persyaratan klaim yang diajukan, klaim bisa dilakukan dengan dua cara yaitu secara online melalui aplikasi JMO dan secara offline dengan datang ke kantor. Prosedur dari setiap program jaminan berbeda-beda maka dari itu sebelum mengajukan klaim, hendaknya membaca prosedur yang ada di aplikasi JMO dan melengkapi persyaratannya.”

Begitu pula yang disampaikan oleh Bapak Andra jati Nugraha:⁴¹

“Kalau sepengetahuan saya, dana klaim itu diperoleh dari iuran peserta setiap bulannya yang dikelola langsung oleh kantor pusat. Selain itu, dana klaim juga mendapat dana tambahan dari investasi. Adapun prosedur pengklaiman dana jaminan memiliki kebijakan masing-masing sesuai dengan program yang diikuti, selengkapnya bisa dilihat di website BPJS.”

Dari paparan di atas, dapat kita ketahui bahwa masing-masing program jaminan memiliki prosedur klaim yang berbeda. Berikut merupakan prosedur klaim dari masing-masing program jaminan sosial:⁴²

³⁹ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁴⁰ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁴¹ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁴² Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

1) Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK)

Berikut prosedur yang harus dilalui dalam proses klaim dana Jaminan Kecelakaan Kerja. Proses ini dapat dilaksanakan bagi jenis kepesertaan Penerima Upah (PU) dan Bukan Penerima Upah (BPU):⁴³

- (1) Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan.
- (2) Mengambil nomor antrian untuk klaim JKK
- (3) Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian
- (4) Dilayani oleh Petugas
- (5) Menerima tanda terima klaim
- (6) Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey
- (7) Peserta menerima saldo JKK di rekening peserta

2) Jaminan Kematian (JKM)

Berikut prosedur yang harus dilalui dalam proses klaim dana Jaminan Kematian:

- (1) Scan QR Code yang terdapat di kantor cabang
- (2) Aktifkan fitur GPS dan pastikan berada di sekitar lokasi kantor cabang
- (3) Pilih program JKJ pada tampilan halaman utama lapakasik
- (4) Pilih hubungan pekerja sendiri dan klik Captcha
- (5) Mengisi data pemohon (ahli waris) dengan lengkap

⁴³ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

- (6) Mengisi data tenaga kerja dengan lengkap
 - (7) Mengisi data anak tenaga kerja dengan lengkap apabila tenaga kerja memiliki anak
 - (8) Upload dokumen persyaratan klaim
 - (9) Mendapatkan notifikasi pengajuan berhasil dilakukan
 - (10) Perlihatkan notifikasi pengajuan klaim kepada petugas untuk mendapat nomor antrian
 - (11) Petugas akan memanggil nomor antrian untuk verifikasi melalui PC / Tablet di pojok digital kantor cabang
 - (12) Mendapatkan tanda terima pengajuan berkas klaim
 - (13) Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey
 - (14) Peserta menerima santunan JKM di rekening ahli waris
- 3) Jaminan Hari Tua (JHT)

Berikut prosedur yang harus dilalui dalam proses klaim dana Jaminan Hati Tua (JHT):⁴⁴

- (1) Pastikan kamu membawa dokumen asli dan mengisi data formulir pengajuan Klaim Jaminan Hari Tua (JHT)
- (2) Ambil antrian
- (3) Nomor antrian kamu akan dipanggil untuk wawancara
- (4) Setelah verifikasi dari wawancara berhasil, kamu akan menerima tanda terima
- (5) Proses selesai

⁴⁴ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

(6) Tunggu hingga saldo JHT masuk di rekening kamu

4) Jaminan Pensiun (JP)

Berikut prosedur yang harus dilalui dalam proses klaim dana Jaminan Pensiun (JP):⁴⁵

- (1) Mengisi formulir dan melengkapi dokumen pendaftaran kepesertaan
- (2) mengambil nomor antrian untuk klaim Jaminan Pensiun
- (3) Dipanggil oleh petugas melalui mesin antrian
- (4) Dilayani oleh petugas
- (5) Menerima tanda terima klaim
- (6) Melakukan penilaian kepuasan melalui e-survey
- (7) Peserta menerima saldo Jaminan Pensiun di rekening peserta

5) Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)

Berbeda dari program yang lain, untuk Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP) peserta diharuskan memiliki akun SIAP KERJA yang dapat dibuat di website BPJS Ketenagakerjaan. Dalam proses pengklaiman dana jaminan ini harus melewati beberapa tahapan yaitu:

a) Pelaporan PHK

Bagi pemberi kerja / perusahaan melewati prosedur sebagai berikut:

⁴⁵ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

- (1) Mendaftarkan perusahaan pada portal SIAP KERJA dan pelaporan perusahaan di SIPP Online.
- (2) Laporkan PHK ke Mediator HI/Disnaker Kabupaten/Kota
- (3) Pemberi Kerja Mendapatkan Bukti PHK
- (4) Pemberi Kerja menonaktifkan peserta BPJS ketenagakerjaan melalui Portal SIPP Online.
- (5) Pemberi Kerja Laporkan PHK melalui Portal SIAP KERJA.

Bagi peserta yang ter-PHK juga dapat melaporkan kasus PHK nya sendiri apabila perusahaan belum memenuhi kewajibannya untuk melaporkan kasus PHK. Berikut prosedur pelaporannya:⁴⁶

- (1) Lakukan aktivasi akun SIAP KERJA
 - (2) Mendapatkan dokumen bukti PHK dari Pemberi Kerja
 - (3) Laporkan PHK melalui portal SIAP KERJA dengan upload bukti PHK apabila perusahaan belum laporkan PHK melalui portal SIAP KERJA.
- b) Pengajuan klaim bulan pertama:⁴⁷
- (1) kunjungi portal SIAP KERJA
 - (2) Pilih menu ajukan klaim

⁴⁶ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

⁴⁷ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

- (3) Melengkapi data pribadi, rekening dan menandatangani surat KAPK pada portal SIAP KERJA
 - (4) Validasi data oleh BPJS Ketenagakerjaan
 - (5) Mendapatkan e-mail pemberitahuan manfaat JKP sedang diproses dan menunggu pembayaran
 - (6) Manfaat JKP masuk ke rekening pekerja
- c) Pengajuan klaim bulan kedua sampai dengan enam:⁴⁸
- (1) Melakukan asesmen diri pada portal SIAP KERJA
 - (2) Melamar pekerjaan (minimal lima perusahaan yang berbeda atau satu perusahaan yang telah proses wawancara di portal SIAP KERJA)
 - (3) Mengikuti konseling
 - (4) Mengikuti pelatihan kerja sesuai rekomendasi petugas antar kerja diantara periode bulan ke dua sampai lima (kehadiran minimal 80%)
 - (5) Ajukan klaim untuk bulan berikutnya sesuai tanggal yang tertera di akun SIAP KERJA
 - (6) Manfaat JKP masuk ke rekening pekerja

Proses pengklaiman dana jaminan ini memiliki jangka waktu yang telah ditetapkan. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo melakukan proses pengklaiman sesuai dengan jangka waktu

⁴⁸ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

yang telah ditetapkan. Hal ini telah disampaikan oleh Bapak Andra Jati Nugraha selaku Penata Madya Pemasaran dan Sumber Daya Manusia:⁴⁹

“Sejauh ini belum pernah terjadi keterlambatan dalam pembayaran klaim, karena berkas yang diterima hari itu diselesaikan juga hari itu dan dibayarkan keesokan harinya jadi tidak lewat atau lebih SLA”

Berikut penuturan bapak Wawan Burhanudin:⁵⁰

“Dalam pembayaran klaim, kami KCP Ponorogo akan mengerjakan dalam waktu yang telah ditentukan, jika berkas sudah lengkap maka akan kami proses di waktu itu juga, kecuali jika ada berkas yang kurang atau belum lengkap. Biasanya hal tersebut yang menjadi kendala”

Hal senada juga diungkapkan oleh Ibu Shelly Christine:⁵¹

“Proses klaim biasanya dilakukan di hari yang sama dengan pengajuan klaim. Misalnya, jika peserta klaim mengajukan di hari senin pagi, mungkin senin siang atau sore dana klaim sudah masuk ke rekening peserta”

Dari paparan diatas dapat diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo menyelesaikan pembayaran klaim untuk setiap programnya sesuai dengan ketentuan jangka waktu yang telah ditetapkan. Berikut jangka waktu pengklaiman dana dari program jaminan yang ada di BPJS Ketenagakerjaan:

Tabel 3. 2

Jangka Waktu Klaim Dana Jaminan⁵²

Nama Jaminan Sosial	Jangka Waktu Klaim
---------------------	--------------------

⁴⁹ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁵⁰ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁵¹ Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁵² Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

Jaminan Hari Tua	5 Hari Kerja
Jaminan Kematian	3 Hari Kerja
Jaminan Pensiun	15 Hari Kalender
Jaminan Kecelakaan Kerja	7 Hari Kerja
Jaminan Kehilangan Pekerjaan	3 Hari Kerja

Sumber: BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

2. Pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dalam perspektif manajemen keuangan syariah

a) Pengelolaan dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dalam perspektif manajemen keuangan syariah

Dalam praktiknya, pengelolaan mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap aspek keuangan yang berkaitan dengan perolehan dana, alokasi dana, serta pengelolaan aset, semua ini dilakukan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan, dengan memastikan kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip syari'ah (terhindar dari gharar, maysir, riba). Pengelolaan atau manajemen dalam prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu:⁵³

1) Keadilan

Prinsip ini disampaikan oleh bapak Wawan selaku Kepala Kantor Cabang Perintis Ponorogo:⁵⁴

⁵³ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 99.

⁵⁴ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

“Dana jaminan yang kami kelola sepenuhnya dialokasikan untuk pengembangan program dan untuk memberikan manfaat sebesar mungkin kepada peserta. Setiap program menggunakan perhitungan yang disesuaikan dengan jenis kepesertaan dan manfaat yang diberikan kepada peserta. Pengelolaannya sudah terpusat untuk memastikan keadilan yang merata, dimana besaran iuran peserta disesuaikan dengan gaji yang mereka peroleh, begitu juga dengan manfaat yang akan diterima nantinya,”

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Andra Jati Nugraha ialah:⁵⁵

“Kami sangat menjunjung tinggi keadilan dalam program-program kami. Yang mana iuran para peserta kami sesuaikan dengan besaran gaji yang diperoleh. Hal tersebut juga sama besarnya dengan manfaat yang diterima oleh masing-masing peserta. Sehingga tidak akan ada ketimpangan antara besaran iuran dan manfaat yang diperoleh.”

Sama halnya yang disampaikan oleh Ibu Shelly Christine:⁵⁶

“Prinsip keadilan di BPJS Ketenagakerjaan KCP Ponorogo mungkin bisa terletak di besaran iurannya ya, karena dalam menentukan besaran iuran disesuaikan dengan gaji para peserta, jadi setiap peserta memiliki jumlah dana iuran yang berbeda dengan perhitungan atau persen yang sama. Lalu karena jumlah iurannya berbeda maka berbeda juga sama manfaat atau klaim yang didapat nantinya”

Dari paparan tersebut, dapat disimpulkan bahwa pengelolaan dana jaminan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo yaitu dana yang masuk akan dikelola secara terpusat dengan menggunakan perhitungan yang telah ditetapkan dan disesuaikan berdasarkan gaji, jenis kepesertaan dan program jaminan.

⁵⁵ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁵⁶ Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

2) Kemitraan

Dalam pengoperasionalnya BPJS memiliki beberapa mitra dalam pengelolaan dana jaminannya yang diungkapkan oleh pak Wawan selaku Kepala Kantor cabang Perintis:⁵⁷

“Dalam upaya meningkatkan kualitas dari penyelenggaraan program jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan memiliki kerja sama dengan lembaga lain, contohnya dengan lembaga pemerintah. BPJS Ketenagakerjaan juga bisa bekerjasama dengan lembaga lain baik dalam negeri maupun luar negeri. Dalam kelancaran pengelolaan dana jaminan dan proses klaim kita juga mempunyai kerjasama dengan pihak Bank Kustodian yang merupakan Badan Usaha Milik Negara, ini sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011. Namun, kalau bermitra dengan lembaga syariah masih terbatas.”

Berikut penuturan Ibu Shelly Christine:⁵⁸

“Pada segi pembayaran klaim BPJS Ketengakerjaan KCP Ponorogo bermitra hanya dengan satu bank saja yang ditunjuk langsung oleh kantor pusat yaitu Bank BNI. Tapi, kalau untuk pembayaran klaim bisa lewat bank apa saja, baik bank konven atau bank syariah.”

Hal senada juga diungkapkan oleh bapak Andra Jati Nugraha:⁵⁹

“Kemitraan di BPJS Ketenagakerjaan dilakukan secara terpusat sesuai dengan undang-undang. Salah satu mitranya yaitu bank BNI yang bermitra dalam pembayaran klaim pada peserta”

Dari paparan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam pengelolaannya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo memiliki kerjasama dengan lembaga lain dalam

⁵⁷ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁵⁸ Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁵⁹ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

menjalankan program-programnya. Salah satunya bekerja sama dengan pihak Bank kustodian yang berupa Badan Usaha Milik Negara yaitu bank BNI dalam menyimpan dan mengadministrasikan dana jaminan sehingga proses pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim berjalan lancar. Para peserta juga bisa menggunakan bank syariah dalam pembayaran iuran setiap bulannya.

3) Transparansi

Prinsip ini diungkapkan bapak Wawan selaku Kepala Kantor Cabang Perintis sebagai berikut:⁶⁰

“BPJS Ketenagakerjaan dalam menjalankan pengelolaan dana jaminan mengedepankan prinsip transparatif, ini bisa dilihat dengan aplikasi Jamsostek Mobile bagi peserta, didalam akun masing-masing peserta terdapat selalu pelaporan jumlah saldo dana jaminan peserta Jaminan Hari Tua (JHT), di web resmi BPJS Ketenagakerjaan juga tersedia data pelaporan pengelolaan program, laporan keuangan tahunan, dll. Setiap peserta BPJS Ketenagakerjaan yang akan mendaftar program juga kita berikan pengetahuan mengenai syarat dan ketentuan sehingga mereka mengerti dengan baik pengelolaan keuangan dan transaksi yang dilakukan antara peserta dan BPJS Ketenagakerjaan sehingga harapannya nanti kedepannya tidak timbul masalah”

Hal serupa juga diungkapkan oleh Ibu Shelly Christine:⁶¹

“Transparansi dalam dana jaminan bisa dilihat dalam aplikasi JMO, para peserta bisa melihat saldo dana jaminan mereka. Juga hasil dari pengelolaan dana di BPJS Ketenagakerjaan dan laporan keuangan bisa dilihat di website resmi BPJS Ketenagakerjaan.”

⁶⁰ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁶¹ Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

Berikut penuturan dari Bapak Andra Jati Nugraha:⁶²

“Para peserta dalam hal kepesertaan, program jaminan, klaim, dll. bisa mendapatkan informasi langsung baik secara online dengan mengakses website BPJS Ketenagakerjaan dan melalui aplikasi JMO, maupun dengan cara offline yaitu bisa langsung datang ke kantor BPJS Ketenagakerjaan terdekat”

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dan dilakukan dalam sistem pengelolaan dan informasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo kepada para pesertanya dan memberikan kemudahan kepada pesertanya dalam mengetahui pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan. Setiap pihak haruslah memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang telah disepakati sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kesalahpahaman sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah.

4) Universal

Hal ini diungkapkan oleh Pak Wawan Kepala Kantor Cabang Perintis Ponorogo:⁶³

“BPJS Ketenagakerjaan ini merupakan program negara yang bersistem jaminan sosial nasional yang memiliki tujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, maka dari itu kita tidak membeda-bedakan atas unsur agama, suku, ras, dll. Karena ini merupakan layanan nasional semua berhak mendaftar, semua berhak merasakan manfaatnya.”

⁶² Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁶³ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

Hal ini juga diungkapkan oleh bapak Andra Jati Nugraha:⁶⁴

“Pada prinsip universal pada BPJS Ketenagakerjaan kami memastikan bahwa semua peserta memiliki akses yang sama terhadap layanan yang disediakan oleh BPJS Ketenagakerjaan, tanpa diskriminasi atau pengecualian”

Hal serupa juga diungkapkan oleh ibu Shelly Christine:⁶⁵

“Dalam hal keuangan, BPJS Ketenagakerjaan memastikan klaim dana jaminan bisa merata bagi semua peserta, semuanya bisa melakukan klaim jaminan tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, atau status pekerjaan.”

Dari ungkapan tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasannya layanan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama, ras, suku, dll.

Dalam pengelolaan manajemen keuangan syariah memiliki unsur-unsur yang tidak jauh berbeda dengan konsep manajemen secara umum. Berikut beberapa fungsi pengelolaan dalam prinsip syariah:

1) Fungsi Perencanaan

Fungsi perencanaan disini sangat berperan penting dalam manajerial perusahaan. Perencanaan yang baik akan memberikan dampak baik pula untuk organisasi dalam meraih target dan tujuan organisasi. Seperti yang diungkapkan Ibu Shelly Christine selaku penata madya keuangan dan IT:⁶⁶

“Untuk sistem pengelolaan keuangan di BPJS ketenagakerjaan sendiri ini dikelola langsung oleh kantor

⁶⁴ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁶⁵ Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁶⁶ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

pusat, jadi semua KANWIL, KACAB dan Kantor Cabang Perintis di seluruh Indonesia ini hanya bertugas untuk pengumpulan dana iuran dari peserta kemudian menyetorkan dana kepada kantor pusat. Dan untuk pencairan klaim masih menjadi tugas kami. Sedangkan untuk perencanaan, kami dari Kantor Cabang Perintis bertugas memproyeksikan keuntungan yang akan didapatkan di masa yang akan datang dan memperkirakan capaian target keuntungan yang akan diraih di masa yang akan datang.”

Selanjutnya, bapak Wawan Burhanudin mengungkapkan:⁶⁷

“Dalam perencanaan keuangan kami hanya berwenang dalam pencapaian target keuntungan saja, tetapi dalam hal manajerial kami juga menyusun perencanaan secara kompleks seperti dalam arah gerak kantor cabang perintis kedepannya, juga terkait kepesertaan di kantor cabang perintis, dan lain sebagainya”

Bapak Andra Jati Nugraha juga turut mengungkapkan bahwa:⁶⁸

“Perencanaan di Kantor Cabang Perintis Ponorogo ini meliputi banyak hal salah satunya, kepesertaan, keuangan dan lain sebagainya. Perencanaan ini sangat penting bagi masa depan perusahaan dimana akan menentukan perkembangan perusahaan kedepannya”

Dari paparan tersebut, dapat diketahui bahwa kantor cabang perintis tidak mengelola dana jaminan secara keseluruhan, namun hanya bertugas dalam pengumpulan iuran peserta dan proses pencairan dana klaim saja. Sedangkan untuk pengelolaan dana jaminan langsung dikelola oleh kantor pusat. Walaupun begitu, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo juga

⁶⁷ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁶⁸ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

mengelola tentang perencanaan keuangan di masa yang akan datang, perencanaan kepesertaan, targetting dan lain sebagainya.

2) Fungsi Pengorganisasian

Pengorganisasian dibentuk guna memperlancar dan mempermudah suatu pengelolaan dalam organisasi. Hal tersebut disampaikan oleh bapak Wawan Burhanudin:⁶⁹

“Dalam pengorganisasian kami berusaha untuk mengelola sumber daya kami dengan sebaik mungkin, agar proses operasional berjalan dengan lancar dan biaya yang efektif. Kami berkomitmen untuk menjaga transparansi dalam semua aspek operasional kami, mulai dari pengelolaan dana hingga pengambilan keputusan di setiap divisi yang ada. Para karyawan bertanggung jawab untuk melaporkan kinerjanya secara teratur dan memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil telah melalui proses yang terdokumentasi dan terukur. Hal ini kami lakukan untuk memastikan bahwa para karyawan dapat dipercaya dalam menjalankan tugasnya”

Hal ini juga disampaikan oleh Bapak Andra Jati Nugraha:⁷⁰

“Di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo ini memiliki struktur organisasi yang tersistem. Dimana struktur organisasi ini sama di kantor cabang perintis di seluruh Indonesia. Untuk jabatannya sendiri ada Kepala Kantor Cabang Perintis dan tiga divisi, yaitu Penata Madya Pemasaran dan SDM, Penata Madya Pelayanan dan Umum, serta Penata Madya Keuangan dan IT. Masing-masing jabatan memiliki tugas dan kewajiban yang harus dijalankan untuk memperlancar sistem pengelolaan yang ada.”

⁶⁹ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁷⁰ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

Begitu juga yang disampaikan oleh ibu Shelly Christine:⁷¹

“Pada kantor cabang perintis ini semua bekerja pada bidangnya masing-masing. Kami memiliki *job disk* yang harus kami kerjakan sehingga dapat memenuhi target yang ada. Kami juga melaporkan hasil kerja kami kepada kepala KCP”

Dari paparan pernyataan diatas dapat disimpulkan bahwa pada BPJS Ketenagakerjaan telah menerapkan fungsi pengorganisasian. Dengan adanya struktur organisasi ini para karyawan telah memiliki tugas masing-masing sehingga pengerjaan atau sistem pengelolaan yang dijalankan akan berjalan lebih maksimal.

2) Fungsi Kepemimpinan

Keberadaan pemimpin bagi suatu organisasi sangatlah penting. Hal ini disampaikan oleh Bapak Andra Jati Nugraha selaku Penata Madya Pemasaran dan Sumber Daya Manusia:⁷²

“Di kantor ini untuk kepala kantornya selalu memberikan arahan, menginspirasi, dan memotivasi semua para anggota dalam mencapai target dan tujuan bersama. Dalam praktik sehari-harinya, dapat menjadi contoh bagi kami baik dalam perilakunya dan etika dalam bekerja”

Berikut yang disampaikan oleh bapak Wawan Burhanudin:⁷³

“Sebagai pimpinan disini, tentu saya selalu berusaha memberikan yang terbaik. Tidak hanya memberikan arahan saya juga berusaha mengayomi karyawan saya agar kita bisa bekerja sama dengan baik dalam mewujudkan tujuan serta cita-cita perusahaan.”

⁷¹ Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁷² Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁷³ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

Hal ini juga disampaikan oleh ibu Shelly Christine:⁷⁴

“Bapak itu sebagai kepala kantor sangat baik ya mbak menurut saya. Beliau selain pekerja keras juga sangat humble dengan para pegawai dan staff disini. Sehingga dalam bekerja sehari-hari kita bisa enjoy dan nyaman yang tentunya sangat berpengaruh pada kualitas kinerja.”

Dari paparan diatas dapat disimpulkan bahwa BPJS Kantor Cabang Perintis Ponorogo memiliki struktur organisasi yang dipimpin oleh satu kepala kantor cabang perintis. Dimana pemimpin ini menentukan arah gerak organisasi dimasa mendatang dan menjadi panutan bagi para karyawan/staffnya.

3) Fungsi Pengawasan

Prinsip ini disampaikan oleh Ibu Shelly Christine selaku penata madya keuangan dan IT:⁷⁵

“BPJS Ketenagakerjaan dalam pengawasannya memiliki suatu badan pengawasan yang bernama Dewan Pengawas. Dewan Pengawas ini berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Lebih lengkapnya bisa dilihat dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 20 dan Pasal 21”

Adapun yang disampaikan oleh Bapak Wawan Burhanudin:⁷⁶

“Dalam pengawasan di BPJS Ketenagakerjaan kami diatur dalam UU RI Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 20 dan 21. Yang mana kami memiliki Dewan Pengawas Khusus yang berfungsi melakukan pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS.”

Sama hal nya dengan Bapak Andra Jati Nugraha:⁷⁷

⁷⁴ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁷⁵ Shelly Crhistine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁷⁶ Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁷⁷ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

“Jadi terkait fungsi pengawasan kami langsung dari pusat yaitu Dewan Pengawas. Semua pelaksanaan tugas BPJS yang kami kerjakan itu diawasi oleh Dewan Pengawas.”

Dari pemaparan diatas dapat diketahui bahwa BPJS Ketenagakerjaan memiliki badan pengawas yang berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BPJS. Dalam pelaksanaannya tentu BPJS harus sesuai dengan kaidah-kaidah atau ketentuan yang berlaku.

Dewan pengawas adalah organ BPJS yang bertugas melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengurusan BPJS oleh direksi dan memberikan nasihat kepada direksi dalam penyelenggaraan program jaminan sosial.⁷⁸ Direksi adalah organ BPJS yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas pengurusan BPJS untuk kepentingan BPJS, sesuai dengan asas, tujuan, dan prinsip BPJS, serta mewakili BPJS, baik di dalam maupun di luar pengadilan, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini. Dewan pengawas terdiri dari tujuh orang profesional yang terbagi menjadi dua orang unsur pemerintah, dua orang unsur pekerja, dua orang unsur pemberi kerja, dan satu orang unsur tokoh masyarakat. Dewan pengawas ini memiliki masa jabatan lima tahun serta diangkat dan diberhentikan langsung oleh presiden. Dewan pengawas berfungsi untuk melakukan

⁷⁸ BPJS Ketenagakerjaan, “Peraturan-Peraturan Regulasi BPJS Ketenagakerjaan,” dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>, (diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Jam 22.49).

pengawasan atas pelaksanaan tugas BPJS. Dewan pengawas juga memiliki beberapa tugas, antara lain:⁷⁹

- 1) melakukan pengawasan atas kebijakan pengelolaan BPJS dan kinerja direksi.
- 2) Melakukan pengawasan atas pelaksanaan pengelolaan dan pengembangan dana jaminan sosial oleh direksi
- 3) Memberikan saran, nasihat, dan pertimbangan kepada direksi mengenai kebijakan dan pelaksanaan pengelolaan BPJS.
- 4) Menyampaikan laporan pengawasan penyelenggaraan Jaminan Sosial sebagai bagian dari laporan BPJS kepada Presiden dengan tembusan Dewan Jaminan Sosial Nasional (DJSN).

Adapun wewenang yang dimiliki dewan pengawas antara lain untuk:⁸⁰

- 1) menetapkan rencana kerja anggaran tahunan BPJS.
- 2) Mendapatkan dan/atau meminta laporan dari Direksi.
- 3) Mengakses data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS.
- 4) Melakukan penelaahan terhadap data dan informasi mengenai penyelenggaraan BPJS.

⁷⁹ Ibid., 16.

⁸⁰ Ibid., 17.

5) Memberikan saran dan rekomendasi kepada Presiden mengenai kinerja Direksi.

b) Pencairan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dalam perspektif manajemen keuangan syariah

Klaim merupakan suatu sistem yang terdapat dalam asuransi.

Hal ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Ibu Shelly Christine.⁸¹

“Tugas utama BPJS Ketenagakerjaan adalah membayarkan dan membiayai layanan kesehatan peserta. Yang mana manfaat yang kami berikan sesuai dengan besaran iuran dan ketentuan program jaminan yang peserta ikuti. Sedangkan dalam dana klaim apabila BPJS Ketenagakerjaan mendapatkan hasil keuntungan yang lebih, maka dana yang lebih tersebut diserahkan kepada negara tidak diberikan atau digunakan oleh BPJS Ketenagakerjaan.”

Hal ini juga dikatan oleh Bapak Wawan Burhanudin.⁸²

“tugas dari BPJS Ketenagakerjaan utamanya ya untuk membayarkan manfaat dan membiayai layanan Kesehatan sesuai dengan ketentuan program jaminan yang diikuti oleh peserta tersebut.”

Begitu juga yang diungkapkan oleh bapak Andra Jati Nugraha.⁸³

“Jadi untuk pembayaran manfaat dan pembiayaan layanan kesehatan terhadap peserta akan sesuai dengan perjanjian awal berdasarkan program jaminan yang diikuti peserta, sesuai dengan tugas pokok BPJS Ketenagakerjaan.”

Dari pemaparan di atas, dapat diketahui bahwa dalam menjalankan tugasnya BPJS Ketenagakerjaan tetap melaksanakan pembagian

⁸¹ Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024

⁸² Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024.

⁸³ Andra Jati Nugraha, *Wawancara*, 12 Maret 2024

manfaat bagi peserta tanpa mengurangi takaran yang sesuai dengan perjanjian awal.

3. Regulasi pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

Dalam praktiknya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis memiliki peraturan-peraturan yang dibentuk dan dijalankan dalam setiap kegiatannya. Peraturan tersebut diatur dalam berbagai jenis peraturan, sebagai berikut:⁸⁴

a. Undang-Undang Republik Indonesia

Regulasi BPJS Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia termuat dalam:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.
- 3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

b. Peraturan Pemerintah

Peraturan dalam BPJS Ketenagakerjaan dalam peraturan pemerintah termuat dalam:

- 1) Peraturan Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 Tentang Tata cara Pengenaan Sanksi Administratif Kepada Pemberi Kerja Selain

⁸⁴ BPJS Ketenagakerjaan, "Peraturan-Peraturan," dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>, (diakses pada 18 April 2024, jam 11.09).

Penyelenggara Negara dan Setiap Orang, Selain Pemberi Kerja, Pekerja, dan Penerima Bantuan Iuran dalam penyelenggaraan Jaminan Sosial.

- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Pengenaan Sanksi Administratif Bagi Anggota Dewan Pengawas dan Anggota Direksi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 4) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.
- 5) Amendment To Governmen Regulation Number 46 of 2015 On Administration Of Old Age Security Program.
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
- 7) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun.
- 8) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.

- 9) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 10) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan.⁸⁵
- 11) Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 12) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian.
- 13) Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Modal Awal Untuk Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 14) Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
- 15) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

c. Peraturan Presiden

⁸⁵ Ibid.

Regulasi BPJS Ketenagakerjaan yang tercantum dalam Peraturan Presiden termuat dalam:⁸⁶

- 1) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.
 - 2) Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja.
 - 3) Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial.
 - 4) Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial.
 - 5) Peraturan Presiden No 36 Tahun 2023 Tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023 – 2024.
 - 6) PP Nomor 49 Tahun 2023 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja Dan Jaminan Kematian.
- d. Keputusan Presiden
- Keputusan Presiden dalam manajemen BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo, tercantum dalam:⁸⁷

⁸⁶ Ibid.

⁸⁷ Ibid.

- 1) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja.
- 2) Keputusan Presiden RI Nomor 38 P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026.

e. Peraturan Menteri

Peraturan Menteri dalam regulasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ponorogo Tercantum dalam:⁸⁸

- 1) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun.
- 2) Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terkait penyelenggaraan JKK-JK bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2015.
- 3) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan

⁸⁸ Ibid.

Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja.

- 4) Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per - 01/Men/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3).
- 5) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja.
- 6) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- 7) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 8) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

- 9) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2021 Tentang Tata Cara Pemberian Manfaat Jaminan Kehilangan Pekerjaan.⁸⁹



⁸⁹ Ibid.

- 10) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pendaftaran Peserta dan Pelaksanaan Rekomposisi Iuran Dalam Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.
- 11) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 19.
- 12) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Program JKK, JKM, dan JHT.
- 13) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019.
- 14) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 35 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pemberian, Persyaratan, dan Jenis Manfaat Layanan Tambahan Dalam Program Jaminan Hari Tua.⁹⁰

⁹⁰ Ibid.

- 15) Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/845/HK.00/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji / Upah Bagi Pekerja / Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 16) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).
- 17) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.
- 18) Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 141/PMK.02/2018 Tentang Koordinasi Antar Penyelenggara Jaminan Dalam Pemberian Manfaat Pelayanan Kesehatan.
- 19) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 18 tahun 2018 tentang Jaminan Sosial Pekerja Migran Indonesia.
- 20) Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia No 19 Tahun 2012 Tentang Syarat-Syarat Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan Kepada Perusahaan Lain.⁹¹

⁹¹ Ibid.

21) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus.

22) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Dokter Penasehat.

23) Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.

f. Peraturan BPJS Ketenagakerjaan

Peraturan BPJS Ketenagakerjaan dalam regulasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Ponorogo tercantum dalam:⁹²

1) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan Bagi Pemberi Kerja Dan Pekerja Penerima Upah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Kanal Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan.

2) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 01 Tahun 2014 Tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas Kapetuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

⁹² Ibid.

- 3) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Manfaat Layanan Tambahan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 4) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 5) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua.
- 6) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun.
- 7) Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2023 Tentang Kerja Sama Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Dengan Wadah.
- 8) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 6 Tahun 2015 Tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta.
- 9) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Pembayaran Manfaat Jaminan Hari Tua.⁹³

⁹³ Ibid.

- 10) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua.
- 11) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Nomor 5 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pemberian Nomor, Sertifikat, Perubahan Data Kepesertaan dan Pembayaran Iuran Program Jaminan Pensiun.
- 12) Layanan Syariah Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Di Provinsi Aceh.
- 13) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2021 tentang Bentuk Kartu, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 14) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2018 tentang Unit Pengendali Mutu Pelayanan dan Penanganan Pengaduan Peserta.
- 15) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan dan Penghapus tagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda.⁹⁴
- 16) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pengawasan dan Pemeriksaan Atas

⁹⁴ Ibid.

Kepatuhan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.

- 17) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pendaftaran Kepesertaan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Melalui Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik.
- 18) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2020 tentang Pelatihan Vokasi Bagi Peserta Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 19) Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Bentuk Kartu Peserta, Sertifikat Kepesertaan, dan Formulir Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Program Jaminan Kematian, Program Jaminan Hari Tua, dan Program Jaminan Pensiun Kepesertaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
- 20) Pembayaran Manfaat Uang Tunai dan Manfaat Pelatihan Kerja Program Jaminan Kehilangan Pekerjaan.⁹⁵

⁹⁵ Ibid.

BAB IV

TINJAUAN MANAJEMEN DANA JAMINAN PADA BPJS KETENAGAKERJAAN

A. Tinjauan Praktik Manajemen Dana Jaminan Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

Pengelolaan keuangan adalah rangkaian proses, kebiasaan, kebijakan, dan aturan yang mempengaruhi pengarahannya, pengelolaan, dan pengontrolan suatu lembaga keuangan, termasuk hubungan antara para pemangku kepentingan dan tujuan pengelolaan lembaga tersebut.¹ Pengelolaan keuangan merupakan suatu siklus yang terdiri dari perencanaan, penganggaran dan pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, pembinaan dan pengawasan, pelaporan serta pemantauan dan evaluasi.² Pengelolaan keuangan bertujuan untuk memaksimalkan laba yang diperoleh, meminimalkan risiko, melakukan pengawasan aliran dana, dan menjaga fleksibilitas usaha.³

Pengelolaan keuangan atau disebut juga manajemen keuangan merupakan kunci dalam menjalankan operasional perusahaan dan mendukung pengambilan keputusan strategis. Melalui pendekatan yang terstruktur dan

¹ Musthafa, *Manajemen Keuangan*, 3.

² Ardi Hamzah, *Pengelolaan Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris* (Surabaya: Pustaka, 2015), 21.

³ Musthafa, *Manajemen Keuangan*, 5.

terencana, manajer sangat berperan penting dalam memastikan kelangsungan dan pertumbuhan perusahaan.⁴ Manajer keuangan juga harus mampu beradaptasi dan menyesuaikan dengan kondisi lingkungan eksternal agar keputusan tentang investasi, pendanaan, dan manajemen aktiva dapat tercapai sesuai dengan harapan. Sehingga tidak terjadi keterlambatan penyaluran dana jaminan dikarenakan kesalahan perhitungan perputaran dana jaminan yang dibayarkan oleh tenaga kerja.

Dalam manajemen keuangan memiliki beberapa prinsip yang diterapkan dalam kegiatan ekonomi, yaitu:⁵

1. Prinsip Akuntabilitas (*Accountability*)

Prinsip akuntabilitas menekankan pentingnya pihak-pihak yang bertanggung jawab dalam perusahaan untuk memberikan laporan yang akurat dan jelas mengenai keuangan perusahaan. Hal ini melibatkan pelaporan yang transparan mengenai penggunaan dana perusahaan dan penggunaan keputusan keuangan. Pihak-pihak yang terlibat harus siap bertanggung jawab atas tindakan dan keputusan yang mereka ambil terkait dengan keuangan perusahaan.

Dalam konteks akuntabilitas, peneliti mengidentifikasi bahwa dalam BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo telah memenuhi asas atau prinsip akuntabilitas. Sesuai dengan hasil wawancara dan data yang telah didapatkan oleh peneliti, BPJS Ketenagakerjaan

⁴ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, (Bandung: CV. Pusaka Setia, 2017), 16.

⁵ Van Horne, *Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan, edisi ke-dua* (Jakarta: Penerbit Salemba, 2012), 12.

Kantor Cabang Perintis Ponorogo menyetorkan data dan dana iuran yang telah terkumpul dari peserta ke kantor pusat setiap bulannya. Secara umum BPJS Ketenagakerjaan selalu melaporkan pengelolaan dana setiap tahunnya yang termuat dalam *website* resmi BPJS Ketenagakerjaan. Bagi peserta sendiri, mereka dapat mengetahui saldo dana jaminan, status jaminan, pengklaiman, dll., pada akun di aplikasi Jamsostek Mobile masing-masing. Sehingga pelaksanaan program dan pengelolaan keuangan bersifat akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Prinsip Transparansi (*Transparation*)

Prinsip transparansi bertujuan untuk memberikan semua informasi yang relevan mengenai keuangan perusahaan secara terbuka dan jelas bagi pihak-pihak yang berkepentingan. Prinsip ini memuat pada publikasi laporan keuangan yang jelas dan akurat dan komunikasi yang berjalan secara jujur dan terbuka oleh masing-masing pihak.⁶ Konsep transparansi menunjuk pada suatu keadaan dimana segala aspek dari proses penyelenggaraan pelayanan bersifat terbuka dan dapat diketahui dengan mudah oleh para pengguna dan *stakeholders* yang membutuhkan.⁷

Dalam konteks transparansi, peneliti mengidentifikasi bahwa dalam BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dalam proses yang dilaksanakan memiliki keterbukaan baik dari pihak peserta maupun BPJS Ketenagakerjaan. Sebelum pada pendaftar mendaftarkan

⁶ Ibid.

⁷ Musthafa, *Manajemen Keuangan*, 21.

program jaminan, pihak BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo akan menyampaikan mekanisme pendaftaran, pembayaran iuran/premi, pencairan klaim, hingga manfaat yang akan diperoleh. Dana yang nantinya disetorkan kepada BPJS Ketenagakerjaan juga bisa mereka pantau melalui akun masing-masing pada aplikasi Jamsostek Mobile.

3. Prinsip Viabilitas (*Viability*)

Prinsip viabilitas menekankan pentingnya keberlanjutan dan kemampuan perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang. Manajemen keuangan harus memastikan bahwa keputusan keuangan yang diambil mendukung kemampuan perusahaan untuk mencapai tujuan-tujuan strategisnya serta mempertahankan keseimbangan antara risiko dan imbal hasil.⁸

Dalam konteks viabilitas, peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo sebagai sebuah badan hukum publik yang ditugaskan langsung oleh negara dan menjalankan tugasnya dengan asas tolong-menolong sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pada kemampuan Perusahaan untuk bertahan dan berkembang dalam jangka panjang pada BPJS Ketenagakerjaan secara umum dapat dilihat pada kenaikan jumlah kepesertaan dan dalam laporan keuangannya, dimana setiap tahunnya terdapat kenaikan pada dana investasi, hasil investasi, jumlah aset, dll.

⁸ Van Horne, *Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan, edisi ke-dua*, 13.

4. Prinsip Integritas (*Integrity*)

Prinsip integritas menekankan pentingnya integritas dalam semua aspek manajemen keuangan. Ini mencakup perilaku etis dalam pengelolaan dana perusahaan, melibatkan kejujuran, keadilan, dan kepatuhan terhadap standar etika dan hukum yang berlaku.⁹

Dalam konteks integritas, peneliti mengidentifikasi bahwa dalam BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo telah memenuhi asas atau prinsip integritas. Sesuai dengan hasil wawancara dan data yang telah didapatkan oleh peneliti bahwasannya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berkomitmen untuk menyusun laporan keuangan dengan jujur dan menjaga kerahasiaannya. Menurut wawancara peneliti dengan staf keuangan BPJS, laporan keuangan peserta BPJS Ketenagakerjaan dapat diakses melalui aplikasi resmi milik BPJS Ketenagakerjaan. Oleh karena itu, akses ke laporan keuangan peserta memerlukan informasi identitas dari staf dan dicatat secara langsung. Dengan demikian, jika terjadi kesalahan atau kebocoran data di masa depan, BPJS Ketenagakerjaan dapat mengidentifikasi pihak yang bertanggung jawab atas tindakan tersebut. Selanjutnya untuk meningkatkan integritasnya, BPJS Ketenagakerjaan di seluruh Indonesia memiliki dewan pengawas yang akan melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas BPJS Ketenagakerjaan, sehingga terhindar dari penyelewengan.

⁹ Ibid.

5. Prinsip Standar Akuntansi (*Accounting Standards*)

Prinsip ini mengacu pada kepatuhan terhadap standar akuntansi yang berlaku dalam menyusun laporan keuangan. Standar akuntansi biasanya ditetapkan oleh badan atau otoritas tertentu dan mengatur cara perusahaan harus melaporkan keuangan mereka agar konsisten dan dapat dipahami oleh semua pihak yang berkepentingan. Kepatuhan terhadap standar-standar ini penting untuk memastikan bahwa laporan keuangan disajikan dengan cara yang konsisten dan dapat diandalkan.¹⁰

Dalam konteks prinsip standar akuntansi, peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dalam pelaporan penerimaan dana jaminan sosial atau premi dan pencairan dana jaminan sosial dikerjakan oleh tenaga kerja ahli. Sehingga penyusunan laporannya pun disesuaikan dengan kaidah dalam akuntansi yang selanjutnya akan dikirim kepada kantor pusat.

B. Tinjauan Pengelolaan Dana Jaminan Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo Perspektif Manajemen Keuangan Syariah

Manajemen keuangan syariah adalah serangkaian aktivitas yang mencakup perencanaan, analisis, dan pengendalian terhadap aspek keuangan yang berkaitan dengan perolehan dana, alokasi dana, serta pengelolaan aset, semua ini dilakukan sesuai dengan tujuan dan target yang ditetapkan, dengan memastikan kesesuaian mereka dengan prinsip-prinsip syariah (terhindar

¹⁰ Ibid., 14.

dari gharar, maysir, riba).¹¹ Konsep manajemen keuangan Islam yang bersumber dari ilmu akuntansi syariah, memberikan tuntunan yang luas dalam mengelola keuangan. Dalam prakteknya, bidang keuangan dibagi menjadi dua jenis bidang yaitu pertama, layanan keuangan atau *financial service* yang melibatkan perancangan produk finansial dan konsultasi untuk individu, bisnis, dan pemerintah. Kedua, layanan manajerial atau *managerial service* yang berfokus pada pengelolaan dana dan aset sesuai prinsip-prinsip Islam.¹²

Pengelolaan atau manajemen dalam prinsip syariah pada kegiatan operasionalnya memiliki prinsip-prinsip yang harus dilaksanakan, yaitu:¹³

1. Keadilan

Dalam konteks keadilan peneliti mengidentifikasi bahwa pengelolaan dana jaminan di BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo pada aspek keadilan telah terpenuhi dikarenakan dana yang masuk akan dikelola secara terpusat dengan menggunakan perhitungan yang telah ditetapkan dan disesuaikan berdasarkan gaji, jenis kepesertaan dan program jaminan. Sehingga iuran yang dikenakan terhadap peserta tidak sama, begitu juga dengan manfaat yang nantinya diterima. maka dari itu keadilan bisa merata pada seluruh peserta. Hal ini juga sesuai dengan regulasi pada Undang-Undang Republik Indonesia

¹¹ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syari`ah*, 23.

¹² Eny Latifah, et.al., *Manajemen Keuangan Syariah*, (Purbalingga: Eurika Media Aksara, 2022), 2.

¹³ Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 99.

Nomor 40 Tahun 2004 pasal 2 yang berbunyi: “Sistem Jaminan Sosial Nasional diselenggarakan berdasarkan asas kemanusiaan, asas manfaat dan asas keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.”

Dalam teori manajemen dana jaminan, keadilan adalah kesesuaian pembagian jaminan sosial yang diberikan kepada peserta satu dengan yang lainnya. Keadilan disini juga mencakup pengelolaan dana jaminan yang pembagiannya sesuai dengan perhitungan bagi masing-masing program jaminan yang dikelola.¹⁴

2. Kemitraan

Dalam konteks kemitraan peneliti mengidentifikasi bahwa dalam pengelolaannya BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo memiliki kerjasama dengan lembaga lain dalam menjalankan program-programnya. Salah satunya bekerja sama dengan pihak Bank kustodian yang berupa Badan Usaha Milik Negara yaitu bank BNI dalam menyimpan dan mengadministrasikan dana jaminan sehingga proses pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim berjalan lancar. Hal ini diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 99 Tahun 2013 Pasal 1 yang berbunyi “Bank Kustodian yang selanjutnya disebut Bank adalah Bank Badan Usaha Milik Negara yang telah mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk memberikan jasa penitipan efek dan harta lain yang berkaitan dengan efek serta jasa lain, termasuk menerima dividen, bunga, dan hak-hak lain, menyelesaikan transaksi efek, dan

¹⁴ Ibid.

mewakili pemegang rekening yang menjadi nasabahnya.”. Para peserta juga bisa menggunakan bank syariah dalam pembayaran iuran setiap bulannya. Dalam teori manajemen dana jaminan kemitraan yaitu posisi penyimpanan dana, pengguna dana, dan lembaga keuangan sejajar dengan mitra usaha yang saling bersinergi dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan.¹⁵

3. Transparansi

Dalam konteks transparansi peneliti mengidentifikasi bahwa prinsip transparansi telah diterapkan dan dilakukan dalam sistem pengelolaan dan informasi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo kepada para pesertanya dan memberikan kemudahan kepada pesertanya dalam mengetahui pengelolaan dan pelayanan yang dilakukan. Setiap pihak haruslah memberikan penjelasan mengenai kesepakatan yang telah disepakati sehingga kedua belah pihak tidak mengalami kesalahpahaman sehingga kedepannya tidak menimbulkan masalah. Hal ini juga diatur dalam regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Pasal 24 yang berbunyi “ Menetapkan ketentuan dan tata cara pengadaan barang dan jasa dalam rangka penyelenggaraan tugas BPJS dengan memperhatikan prinsip transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan efektivitas.”

Dalam manajemen keuangan, transparansi merupakan prinsip yang menekankan bahwa lembaga keuangan syariah selalu memberikan pelaporan keuangan secara berkesinambungan agar nasabah penyimpan

¹⁵ Ibid.

dana dapat memantau dan mengetahui kondisi perihal dananya. Informasi akuntansi yang terdapat dalam laporan keuangan mencerminkan kualitas kinerja manajemen perusahaan.¹⁶

4. Universal

Dalam konteks universal peneliti mengidentifikasi bahwasannya layanan BPJS Ketenagakerjaan ini dapat diakses oleh seluruh warga negara Indonesia tanpa memandang agama, ras, suku, dll. Dalam teori manajemen keuangan syariah Universal yaitu prinsip yang tidak membeda-bedakan agama, ras, suku, dan golongan dalam masyarakat. Prinsip universal tersebut telah sesuai dengan regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 Pasal 102 yang berbunyi: “kewajiban pelayanan universal (universal service obligation).” Hal ini disesuaikan dengan prinsip dalam agama Islam sebagai *rahmatan lil `alamin*. Dimana prinsip ini mampu mewujudkan kedamaian dan kasih sayang bagi manusia maupun alam semesta.¹⁷

¹⁶ Yunaita Rahmawati, "Relevansi Nilai Pengetahuan Tentang Investasi Dan Manfaatnya Bagi Investor Kelompok Mahasiswa Febi Iain Ponorogo", 64.

¹⁷ Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 99.

Dalam penerapan manajemen keuangan syaria`ah pada aktivitas ekonomi yang dijalankannya haruslah terhindar dari prinsip berikut yang meliputi:¹⁸

1. *Gharar* (Ketidakpastian/Perilaku Spekulatif)

Dalam konteks *gharar* (ketidakpastian), peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat ketidakjelasan (*gharar*) dalam sistem program jaminan ketenagakerjaan yang ditawarkan. BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo dalam program jaminannya telah teratur dengan jelas dan jika dilihat dalam teori syariah menggunakan akad *kafalah* atau *dhaman*. Akad *Kafalah* dan *Dhaman* adalah kontrak jaminan di mana seseorang menawarkan layanan untuk bertanggung jawab memberikan perlindungan kepada pihak lain terhadap suatu perkara yang telah disepakati bersama. Kontrak ini juga dikenal dengan beberapa nama, seperti *hamalah* atau *za'amah*.¹⁹ Hal ini juga terdapat dalam regulasi Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 yang berbunyi: “Bahwa sistem jaminan sosial nasional merupakan program negara yang bertujuan memberikan kepastian perlindungan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.”

¹⁸ Puspitasari, *Manajemen Asuransi Syariah*, 77.

¹⁹ Nurul Ichsan Hasan, *Pengantar Asuransi Syariah*, 19.

Menurut bahasa *gharar* adalah pertaruhan. Sedangkan, menurut istilah *gharar* berarti cakup seluruh transaksi yang masih sesuatu yang mengandung ketidakjelasan. Hal ini mencakup seluruh transaksi yang masih belum jelas barangnya atau tidak berada dalam jangkauan. *Gharar* dilarang dalam Islam karena memberikan efek negatif dalam kehidupan karena *gharar* merupakan praktik pengambilan keuntungan secara batil.²⁰

2. *Maisir* (Perjudian)

Menurut bahasa *maisir* berarti gampang/mudah. Sedangkan menurut istilah adalah memperoleh keuntungan sesuatu dengan mudah tanpa bekerja keras terlebih dahulu.²¹ *Maisir* sering dikenal dengan perjudian dikarenakan dalam praktik perjudian seseorang dapat memperoleh keuntungan dengan cara mudah.

Dalam konteks *maisir* (perjudian), peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan hasil wawancara, tidak terdapat dalam praktek pelaksanaan semua program jaminan yaitu, Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP) dan Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP).

3. Riba (bunga atau tambahan)

²⁰ Noorwahidah Haisy, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah*, 34.

²¹ *Ibid.*, 35.

Kata *riba* berasal dari bahasa Arab, yang berarti bertambah (*az-ziyadah*), berkembang (*an-numuw*), membesar (*al-`uluw*), atau meningkat (*alirtifa*). Asuransi yang berlandaskan syariah Islam menyimpan seluruh dananya dalam lembaga yang berlandaskan prinsip syariah seperti BMI, BPRS, Saham Syariah atau Perbankan Islam lainnya. Hal tersebut dilakukan untuk menghindari adanya unsur *riba*.²²

Dalam konteks *riba* (bunga atau tambahan), peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggaraan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Pasal 11 yang menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya BPJS Ketenagakerjaan berwenang untuk menempatkan dana jaminan sosial untuk investasi jangka pendek dan jangka panjang dengan mempertimbangkan aspek likuiditas, solvabilitas, kehati-hatian, keamanan dana, dan hasil yang memadai. Sementara itu, dalam Pasal 13 Butir b menekankan pentingnya pengembangan aset Dana Jaminan Sosial dan Aset BPJS untuk kepentingan maksimal peserta.²³ Hal ini juga diatur dalam Undang-Undang SJSN Nomor 40 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat 7, serta Peraturan BPJS Nomor 1 tahun 2014 Pasal 33. Selain itu, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2014 menetapkan bahwa jaminan sosial disimpan dalam bank pemerintah yang ditunjuk. Pemberian

²² H. Dadang Husen Sobana, *Manajemen Keuangan Syariah*, 49.

²³ BPK RI, "UU No. 24 Tahun 2011," Dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>, (Diakses Pada 18 Maret 2024, Jam 11.27).

manfaat yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan merupakan hasil dari investasi yang dilakukan, yang sengaja dijalankan oleh pengelola BPJS Ketenagakerjaan melalui akad investasi dengan menyimpan dana dalam bank konvensional, dengan imbal hasilnya berupa pemberian manfaat bagi peserta. Tentunya hal ini dapat dikategorikan kedalam hal *riba* karena pada bank konvensional dan investasi umum memberikan tambahan nilai.

Dalam prinsip syariah dalam lembaga keuangannya memiliki suatu dewan pengawas yang mengawasi lembaga keuangan dalam menegakkan prinsip syariah pada setiap kegiatan ekonomi yang dijalankannya. Berdasarkan wawancara yang dilakukan peneliti pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo, terdapat badan pengawas yang bernama dewan pengawas. Dewan pengawas berfungsi sebagai pengawas atas pelaksanaan tugas yang dilakukan oleh BPJS. Dewan pengawas terdiri dari tujuh orang profesional yang terbagi menjadi dua orang unsur pemerintah, dua orang unsur pekerja, dua orang unsur pemberi kerja, dan satu orang unsur tokoh masyarakat.



C. Dampak Regulasi Manajemen Dana Jaminan Pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo

Regulasi merupakan suatu ketetapan yang mengatur perilaku manusia atau masyarakat melalui aturan atau pembatasan tertentu. Regulasi diterapkan melalui berbagai cara, seperti pembatasan hukum yang diberlakukan oleh pemerintah, kebijakan yang ditetapkan oleh perusahaan, dan metode lainnya. Aktivitas terkait peraturan mencerminkan dinamika kekuatan politik antara kelompok-kelompok berkepentingan, di mana eksekutif/industri. Teori regulasi menyatakan bahwa perekonomian terpusat adalah alasan dalam melindungi kepentingan umum.

Adapun fungsi dari adanya regulasi dalam menjaga kelangsungan hidup suatu masyarakat atau negara yaitu:²⁴

1. Mencegah Monopoli

Regulasi digunakan untuk mencegah terbentuknya monopoli atau oligopoli yang dapat merugikan pasar dan konsumen. Hal ini dilakukan dengan mengatur kekuatan dan pengaruh perusahaan besar serta mendorong persaingan yang sehat di antara mereka.

Dalam fungsi mencegah monopoli peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam segala regulasi yang telah dibuat baik dalam

²⁴ Bambang Niko Pasla, "Regulasi Menurut Para Ahlinya," dalam <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>, (diakses pada tanggal 18 April 2024, jamn 09.00).

Undang-Undang Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Keputusan Presiden, Peraturan Menteri, maupun peraturan BPJS Ketenagakerjaan telah mengatur secara menyeluruh manajemen pengelolaan dana jaminan. Sehingga dalam praktiknya akan terhindar dari monopoli.

2. Menjaga Keamanan dan Kesehatan

Regulasi berperan dalam menjaga keamanan dan kesehatan masyarakat dengan mengatur standar keamanan makanan, obat-obatan, dan produk kesehatan lainnya.²⁵

Dalam fungsi menjaga keamanan dan kesehatan peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam menjaga keamanan dan kesehatan telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Jaminan Sosial, Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 22 tahun 1993 tentang Penyakit yang Timbul Karena Hubungan Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per - 01/Men/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 11 Tahun 2016 tentang

²⁵ Ibid.

Pelayanan Kesehatan dan Besaran Tarif dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh Dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 tentang Penyesuaian Jangka Waktu Manfaat Pelindungan Jaminan Sosial Sebelum Bekerja bagi Calon Pekerja Migran Indonesia Selama Bencana Nonalam Penyebaran Corona Virus Disease 2019, Keputusan Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Nomor 4/845/HK.00/VIII/2020 tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji / Upah Bagi Pekerja / Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah Bagi Pekerja/Buruh dalam Penanganan Dampak Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja Indonesia.²⁶

²⁶ BPJS Ketenagakerjaan, “Peraturan-Peraturan,” dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>, (diakses pada 18 April 2024, jam 11.09).

3. Melindungi Konsumen

Regulasi bertujuan untuk melindungi konsumen dari praktik bisnis yang merugikan dengan mengatur persyaratan pengungkapan informasi produk, kebijakan pengembalian uang, dan perlindungan hak-hak konsumen lainnya.²⁷

Dalam fungsi melindungi konsumen peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh, bahwa BPJS Ketenagakerjaan memberikan perlindungan dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat yang tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2011, Amendment To Governmen Regulation Number 46 of 2015 On Administration Of Old Age Security Program, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 45 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Pensiun, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2021 Tentang Jaminan Kehilangan Pekerjaan, Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial

²⁷ Bambang Niko Pasla, "Regulasi Menurut Para Ahlinya," dalam <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>, (diakses pada tanggal 18 April 2024, jamn 09.00).

Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 82 tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 44 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Hari Tua.

4. Menjaga Stabilitas Keuangan

Regulasi digunakan untuk menjaga stabilitas keuangan dengan mengatur tata cara dan kebijakan dalam pengelolaan uang dan investasi, sehingga mencegah terjadinya kerugian besar di pasar keuangan.²⁸

Dalam fungsi menjaga stabilitas keuangan peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh, bahwa BPJS menjaga stabilitas keuangan dengan beorientasi pada Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2009 Tentang Tarif Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua, dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2013 Tentang Pengelolaan Aset Jaminan

²⁸ Ibid.

Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Presiden Nomor 108 Tahun 2013 Tentang Bentuk Dan Isi Laporan Pengelolaan Program Jaminan Sosial, Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penghapusbukuan dan Penghapus tagihan Piutang Iuran dan Piutang Denda, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.02/2020 tentang Tata Cara Pengesahan Laporan Pengelolaan Program dan Laporan Keuangan Tahunan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16/Pmk.03/2010 Tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Atas Penghasilan Berupa Uang Pesangon, Uang Manfaat Pensiun, Tunjangan Hari Tua, Dan Jaminan Hari Tua Yang Dibayarkan Sekaligus dan Peraturan BPJS Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Mekanisme Penetapan dan Distribusi Hasil Pengembangan Dana Jaminan Hari Tua.

5. Mendorong Inovasi

Regulasi berperan dalam mendorong inovasi dan perkembangan teknologi dengan menciptakan lingkungan bisnis yang kondusif bagi perusahaan baru serta mengatur tentang kekayaan intelektual.²⁹

Dalam fungsi mendorong inovasi peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam mendorong inovasi telah terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2013 Tentang Modal Awal Untuk Badan Jaminan Sosial Ketenagakerjaan, Peraturan Pemerintah Nomor 85 Tahun 2013 Tentang Tata Cara Hubungan Antar Lembaga Badan

²⁹ Ibid.

Penyelenggara Jaminan Sosial, Peraturan Presiden Nomor 109 Tahun 2013 Tentang Penahapan Kepesertaan Program Jaminan Sosial, Peraturan Presiden No 36 Tahun 2023 Tentang Peta Jalan Jaminan Sosial Tahun 2023 – 2024, Keputusan Presiden RI Nomor 38 P Tahun 2021 tentang Pengangkatan Keanggotaan Dewan Pengawas dan Keanggotaan Dewan Direksi BPJS Ketenagakerjaan Masa Jabatan Tahun 2021 – 2026, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pendaftaran Kepesertaan, Pembayaran dan Penghentian Manfaat Jaminan Pensiun, Peraturan Menteri Dalam Negeri No.77 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 52 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 terkait penyelenggaraan JKK-JK bagi Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah, Pimpinan dan Anggota DPRD serta PNSD berpedoman pada Peraturan Pemerintah No.70 tahun 2015, Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 10 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pemberian Program Kembali Kerja serta Kegiatan Promotif dan Kegiatan Preventif Kecelakaan kerja dan Penyakit Akibat Kerja, dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 23 Tahun 2016 tentang Tata Cara Pengenaan dan Pencabutan Sanksi Administratif Tidak Mendapat Pelayanan Publik Tertentu Bagi Pemberi Kerja Selain Penyelenggara Negara.³⁰

³⁰ BPJS Ketenagakerjaan, “Peraturan-Peraturan,” dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>, (diakses pada 18 April 2024, jam 11.09).

6. Melindungi Lingkungan Hidup

Regulasi lingkungan mengatur tentang penggunaan energi bersih, pengelolaan limbah, pengurangan emisi karbon, dan upaya lainnya untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup.³¹

Dalam fungsi melindungi lingkungan hidup peneliti mengidentifikasi bahwa BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo berdasarkan data yang diperoleh, bahwa dalam melindungi lingkungan hidup telah diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 49 Tahun 2020 Tentang Penyesuaian Iuran Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Selama Bencana Non Alam Penyebaran Corona Virus Disease 2019 (Covid-19), Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2019 Tentang Penyakit Akibat Kerja, Peraturan Menteri Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor: Per - 01/Men/I/2007 Tentang Pedoman Pemberian Penghargaan Keselamatan Dan Kesehatan Kerja (K3), Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Pengupahan pada Industri Padat Karya Tertentu dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 19 dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pemberian Bantuan Pemerintah Berupa Subsidi Gaji/Upah.

³¹ Bambang Niko Pasla, "Regulasi Menurut Para Ahlinya," dalam <https://bnp.jambiprov.go.id/regulasi-adalah-pengertian-menurut-ahlinya/>, (diakses pada tanggal 18 April 2024, jamn 09.00).

Beberapa dampak positif yang diterima oleh peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis yang telah dijelaskan diatas, dari hasil observasi dan wawancara yang dilakukan peneliti menemukan ada beberapa dampak negatif yang diterima dari peserta akibat regulasi yang dijalankan. Yaitu adanya peraturan penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile. Dimana dampak ini dirasakan khususnya untuk peserta yang telah lanjut usia. Dimana dari beberapa peserta telah lanjut usia, sehingga mereka merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian dan pembahasan “Analisis Pengelolaan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah” dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dalam sistem pengelolaan dana jaminan sosial, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo tidak berwenang untuk mengelola dana jaminan sendiri, melainkan untuk pengelolaan dana jaminan sosial langsung dikelola oleh BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat yang bertempat di Jakarta Selatan. Sedangkan untuk tugas dari BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo adalah:
 - a. Mengumpulkan iuran dana jaminan sosial dari peserta.
 - b. Menyetorkan dana jaminan yang telah terkumpul dari iuran peserta kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat.
 - c. Melakukan pembayaran klaim jaminan sosial terhadap peserta yang telah memenuhi syarat pengklaiman.

Dana yang telah dikumpulkan kepada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Pusat nantinya akan diinvestasikan kepada instrumen investasi. Keuntungan yang diperoleh dari investasi akan dialokasikan dalam bentuk dana pengembangan, dan untuk diinvestasikan kembali. Pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim pada BPJS

Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo telah sesuai dengan prinsip-prinsip manajemen keuangan yang mencakup prinsip akuntabilitas (*accountability*), prinsip transparansi (*transparation*), prinsip viabilitas (*viability*), prinsip integritas (*integrity*), dan prinsip standar akuntansi (*accounting standards*). Sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan oleh peneliti, dalam pencairan klaim dana jaminan, BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo telah melaksanakan dengan maksimal. Dimana dalam proses pencairan dana jaminan tidak melebihi jangka waktu yang telah ditentukan sehingga pada peserta tidak menunggu terlalu lama.

2. Dalam penerapan manajemen keuangan syariah pada pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo telah terhindar dari unsur *gharar* (ketidakpastian/perilaku spekulatif) dan *maisir* (perjudian). Namun, sistem pengelolaan dana jaminan dan pencairan klaim BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo masih terdapat unsur riba. Dikarenakan instrumen investasi yang dipakai masih berupa investasi konvensional dan juga bekerja sama dengan bank konvensional sehingga terdapat adanya penambahan dana atau bunga.
3. Dampak regulasi manajemen dana jaminan pada BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo telah sesuai dengan fungsi dari regulasi yaitu mencegah monopoli, menjaga keamanan dan Kesehatan, melindungi konsumen/peserta, menjaga stabilitas keuangan, mendorong

inovasi, dan melindungi lingkungan hidup. Namun dari beberapa dampak positif tersebut, terdapat dampak negatif yang diterima dari peserta akibat regulasi yang dijalankan. Yaitu adanya peraturan penggunaan aplikasi Jamsostek Mobile. Dimana dampak ini dirasakan khususnya untuk peserta yang telah lanjut usia. Dimana dari beberapa peserta telah lanjut usia, sehingga mereka merasa kesulitan dalam penggunaan aplikasi tersebut.

B. Saran

Berdasarkan permasalahan yang peneliti bahas dalam skripsi ini maka saran disampaikan sebagai berikut:

1. Bagi BPJS Ketenagakerjaan, dalam instrumen investasi hendaknya mulai menggunakan instrumen investasi yang berbasis syariah. Dan juga mulai bekerjasama dengan Bank Syariah baik dalam proses pengumpulan iuran peserta maupun pencairan klaim dana jaminan. Sehingga dalam sistem pengelolaannya lebih berkah dikarenakan sesuai dengan syariat Islam.
2. Bagi BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo, sebaiknya lebih banyak melakukan sosialisasi mengenai sistem pembayaran dan pencairan klaim sehingga para peserta sudah memahami persyaratan dan prosedur yang akan dilakukan.
3. Bagi Peserta BPJS Ketenagakerjaan khususnya peserta BPJS Ketenagakerjaan Kantor Cabang Perintis Ponorogo, diharapkan lebih *literate* dalam mengetahui sistem yang ada di BPJS Ketenagakerjaan, baik

dalam pendaftaran sampai proses klaim. Sehingga akan mengurangi kesalahpahaman di masa yang akan datang.

4. Bagi penelitian selanjutnya, diharapkan dapat menjadi tambahan referensi serta memperbesar kancah penelitian sehingga mendapatkan hasil yang lebih baik lagi.



DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Belkaoui, A.R. *Accounting Theory 5th Edition*. Jakarta: Salemba Empat, 2011.
- Ganie, A Junaidi. *Hukum Asuransi Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2023.
- Hafidhuddin, Didin. *Manajemen Syariah Dalam Praktik*. Jakarta: Gema Insani, 2003.
- Haisy, Noorwahidah, *Dalil-Dalil Hukum Keuangan Syariah*. Yogyakarta: Bildung, 2021.
- Hamzah, Ardi. *Pengelolaan Pemerintahan Desa: Menuju Desa Mandiri, Sejahtera Dan Partisipatoris*. Surabaya: Pustaka, 2015.
- Horne, Van. *Prinsip Prinsip Manajemen Keuangan, Edisi kedua*. Jakarta: Penerbit Salemba, 2012.
- Ichsan, Nurul. *Pengantar Asuransi Syariah*. Jakarta: Gaung Persada Press Group, 2014.
- Indriyo. *Anggaran dan Pembelanjaan Perusahaan*. Jakarta: Pustaka, 1997.
- Latifah, Eny, Masyhuri Masyhuri, Reza Widhar Pahlevi, Sri Mulyani, Nuramalia Hasanah, dan Fidiana Fidiana. *Manajemen Keuangan Syariah*. Jawa Tengah: Eureka Media Aksara, 2022.
- Muhammad. *Manajemen Keuangan Syariah*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN, 2014.
- Musthafa. *Manajemen Keuangan*. Yogyakarta: Andi, 2017.
- Muri, Yusuf. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Puspitasari, Novi. *Manajemen Asuransi Syariah*. Jakarta: UII Press, 2015.
- Silalahi, Ulber. *Metode Penelitian Sosial*. Bandung: Unpar press, 2006.
- Sobana, Dadang Husen. *Manajemen Keuangan Syariaah*. Bandung: CV. Pusaka Setia, 2017.
- Veithzal, Rivai. *Islamic Financial Management*. Jakarta: Raja Grafindo Indonesia, 2008.

Jurnal Penelitian

- Adhiputra, M., dan I. Astika. "Pengaruh Penerapan Konservatisme Akuntansi dan Tingkat Kepemilikan Pada Konflik Bondholder-Shareholder Di Bursa Efek Indonesia." *E-Jurnal Ekonomi dan Bisnis Universitas Udayana*. Volume 7. Nomor 5. (2018).
- Arfan, Rahmat. "Prosedur dan Permasalahan Pengklaiman Jaminan Kematian Di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Banda Aceh." *Jurnal Manajemen, Ekonomi, Keuangan dan Akuntansi*. Volume 3. Nomor 1. (2022).
- Firdaus, Anisah, dan Aji Damanuri. "Fungsi Manajemen Dalam Meningkatkan Pelayanan Nasabah Di PT. BPR Raga Surya Nuansa Ponorogo." *Jesya: Jurnal Ekonomi dan Ekonomi Syariah*. Volume 7. Nomor 1. (2024).
- Imaniyah, Bahjatul, dan Abu Hasan Agus. "Akad Program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Ketenagakerjaan Dalam Konteks Ekonomi Syariah." *Li Falah: Jurnal Studi Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 4. Nomor 1. (2019).
- Mailina, Rani. "Jurnal Mirai Management Analisis Klaim BPJS Ketenagakerjaan (Studi Kasus Pekerja Informal Di Bpjs Ketenagakerjaan Cabang Tanjung Morawa)." *Jurnal Mirai Management*. Volume 8. Nomor 2. (2023).
- Nabiilah, Dinda Nada, Maryam Batubara, dan Nuri Aslami. "Pengelolaan Dana Program Jaminan Kematian (JKM) BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Di Tinjau Secara Maqashid Syari'ah'." *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*. Volume 1. Nomor 2. (2022).
- Nur, Wulan, Fath Hiah, dan Azizatul Nafi. "Implementasi Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Pada Pekerja Formal Di BPJS Ketenagakerjaan Tanjung Perak." *Public Inspiration : Jurnal Administrasi Publik*. Volume 8. Nomor 2. (2023).
- Putri, Annsa, Fauzi Arif Lubis, dan Reni Ria Armayani Hasibuhan. "Analisis Sistem Pengelolaan Dana Jaminan dan Pembayaran Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota Dalam Perspektif Manajemen Keuangan Syariah." *As-Syirkah: Islamic Economic & Financial Journal*. Volume 2. Nomor 2. (2023).
- Rafsanjani, Haqiqi. "Analisis Praktek Riba, Gharar, dan Maisir Pada Asuransi Konvensional dan Solusi Dari Asuransi Syariah." *Maqasid: Jurnal Studi Hukum Islam*. Volume 11. Nomor 1 (2022).
- Rahmawati, Yunaita. "Relevansi Nilai Pengetahuan Tentang Investasi dan Manfaatnya Bagi Investor Kelompok Mahasiswa Febi IAIN Ponorogo." *ACTIVA: Jurnal Ekonomi Syariah*. Volume 1. Nomor 2. (2018).
- Sutrisno, Hafiz. "Pengaruh Bpjs Ketenagakerjaan Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Tenaga Kerja." *PREPOTIF : Jurnal Kesehatan Masyarakat*.

Volume 4. Nomor 1. (2020).

Tambusai, Atika. "Analisis Prosedur Pengajuan Klaim Jaminan Pensiun Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Medan Kota." *Ekoma: Jurnal Ekonomi, Manajemen, Akuntansi*. Volume 1. Nomor 2. (2022).

Vandiantara, Surya. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Proses Pengelolaan dan Konsep Investasi Dana Premi BPJS Ketenagakerjaan." *BALANCE: Economic, Business, Management dan Accounting Journal*. Volume 14. Nomor 1. (2017).

Zamroni, M Afif, Mohamad Toha, dan Khitnah Ummul Qori'ah. "Analisis Pengelolaan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Tinjauan Perspektif Ekonomi Syariah." *Nizham: Jurnal Studi Keislaman*. Volume 8. Nomor 2. (2020).

Skripsi

Hadijah. "Analisis Sistem Klaim Jaminan Hari Tua dan Perhitungannya Pada BPJS Ketenagakerjaan Cabang Berau". *Skripsi*. Berau: Universitas Muhammadiyah Berau, 2022.

Lestari, Rayani Resky. "Analisis Pengelolaan Dana Jaminan Dan Klaim Pada BPJS Ketenagakerjaan Ditinjau Dari Perspektif Manajemen Keuangan". *Skripsi*. Makassar: Universitas Bosowa Makassar, 2022.

Sukriyono, Muttaqin Akbar. "Analisis Prinsip Syariah Di BPJS Ketenagakerjaan". *Thesis*. Jakarta: Universitas Indonesia, 2019.

Farikha, Nur Lailatul. "Manajemen Bisnis Syariah Pada UMKM Tas Dan Dompet Untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat Desa Rejoslamet". *Skripsi*. Ponorogo: IAIN Ponorogo, 2023.

Internet

Agus Yuliawan, "Pengelolaan Keuangan Syariah," dalam <https://www.neraca.co.id/article/122250/tata-kelola-keuangan-syariah>, (diakses pada tanggal 18 Februari 2024, jam 23.05).

BPJS Ketenagakerjaan, "Bukan Penerima Upah (BPU)," Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/bukan-penerima-upah.html>, (diakses pada 17 Maret 2024, Jam 11.34).

BPJS Ketenagakerjaan, "Hasil Pengembangan," dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, (diakses pada 18 Februari 2024, pukul 19.15).

BPJS Ketenagakerjaan, "Jasa Konstruksi (Jakon)," Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/jasa-konstruksi.html>, (diakses pada 17 Maret 2024, Jam 11.40).

- BPJS Ketenagakerjaan, “Pekerja Migran Indonesia (PMI),” Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/pekerja-migran-indonesia.html>, (diakses pada 17 Maret 2024, Jam 11.50).
- BPJS Ketenagakerjaan, “Penerima Upah (PU),” Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/penerima-upah.html>, (diakses pada 17 Maret 2024, Jam 22.32).
- BPJS Ketenagakerjaan, “Peraturan-Peraturan Regulasi BPJS Ketenagakerjaan,” dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/peraturan.html>, (diakses pada tanggal 17 Maret 2024, Jam 20.52).
- BPJS Ketenagakerjaan, “Tugas dan Fungsi,” dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, (diakses pada 28 Desember 2023, pukul 12.11).
- BPJS Ketenagakerjaan, “Visi dan Misi”, Dalam <https://www.bpjsketenagakerjaan.go.id/tentang-kami.html>, (Diakses Pada 01 Maret 2024, Jam 22.16).
- BPK RI, “PP No. 45 Tahun 2015,” Dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/5613/pp-no-45-tahun-2015>, (Diakses Pada 14 Maret 2024, Jam 16.03).
- BPK RI, “UU No. 24 Tahun 2011,” Dalam <https://peraturan.bpk.go.id/Details/39268>, (Diakses Pada 18 Maret 2024, Jam 11.27).
- CATAPA, “Perhitungan BPJS Ketenagakerjaan karyawan di Perusahaan,” dalam <https://catapa.com/blog/perhitungan-iuran-bpjs-ketenagakerjaan-karyawan-di-perusahaan>, (diakses pada tanggal 14 Maret 2024, jam 15:05).
- Sikapi, “BPJS Ketenagakerjaan,” dalam <https://sikapiuangmu.ojk.go.id/FrontEnd/CMS/Category/125>, (diakses pada tanggal 24 September 2023, pukul 10.07).

Wawancara

- Andra Jati Nugraha, Wawancara, 12 Maret 2024.
- Andra Jati Nugraha, Wawancara, 20 September 2023.
- Shelly Christine, *Wawancara*, 12 Maret 2024
- Wawan Burhanudin, *Observasi*, 12 Maret 2024.
- Wawan Burhanudin, *Wawancara*, 12 Maret 2024.